

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2010

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.
Dekonsentrasi. Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/PERMEN/M/2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 Melalui Dekonsentrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 Melalui Dekonsentrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2010.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Perumahan Rakyat di provinsi.
4. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
5. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian, pemerintah provinsi, dan SKPD Provinsi dalam melaksanakan Dekonsentrasi lingkup Kementerian.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan melalui kegiatan Dekonsentrasi, meliputi:

- a. pendataan dan monitoring pembangunan perumahan;
- b. sosialisasi kebijakan bidang perumahan.

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan setelah menerima pelimpahan wewenang dari Kementerian dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Perangkat pengelola keuangan merupakan Pejabat Inti SKPD Provinsi.
- (3) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja adalah Kepala SKPD Provinsi.
- (5) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi.
- (6) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana pada ayat (2) dan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana ayat (5) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) SKPD Provinsi yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi.
- (2) Penanggung Jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD Provinsi.
- (3) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Petugas Unit Akuntansi.

- (4) Petugas Unit Akuntansi sebagaimana pada ayat (3) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD Provinsi menetapkan 2 (dua) Tim Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana pada ayat (2), untuk kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan untuk kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b cukup dari pemerintah provinsi.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) bekerja sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) untuk tugas dan tanggung jawab sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Dekonsentrasi selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010.
- (2) Pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan diselenggarakan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan,

disetor ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sepanjang hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi belum dihibahkan.

- (2) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi terdapat sisa dana yang sudah ditarik dari kas negara dan tidak digunakan pada akhir tahun anggaran, disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 11

Mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD Provinsi meliputi:
 - a. laporan manajerial;
 - b. laporan akuntabilitas;
 - c. laporan teknis.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan keuangan, dan laporan barang.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- (5) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari laporan pelaksanaan, laporan pendataan dan monitoring, dan laporan sosialisasi.
- (6) Laporan pelaksanaan memuat hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi meliputi: hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (7) Laporan pendataan dan monitoring memuat hasil pelaksanaan kegiatan pendataan dan monitoring pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

- (8) Laporan sosialisasi memuat hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan bidang perumahan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan teknis berupa laporan pendataan dan monitoring serta laporan sosialisasi kepada SKPD Provinsi paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.
- (2) SKPD Provinsi harus memeriksa laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memberikan persetujuan.

Pasal 14

- (1) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah, dan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan teknis untuk laporan pelaksanaan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah.
- (4) SKPD Provinsi menyampaikan laporan teknis untuk laporan pendataan dan monitoring, serta laporan sosialisasi setelah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah.

Pasal 15

- (1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan teknis sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi dan pelatihan, asistensi, dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan Dekonsentrasi agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian.

Pasal 17

- (1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan Dekonsentrasi yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dekonsentrasi dilakukan oleh pemeriksa internal kementerian dan/atau pemeriksa eksternal Pemerintah.
- (2) Pemeriksa internal sebagaimana pada ayat (1) adalah Inspektorat Kementerian.

- (3) Pemeriksa eksternal sebagaimana pada ayat (1) adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
- (4) Inspektorat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada dan/atau bekerjasama dengan pihak pemeriksa lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2010

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran I

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

Nomor : 04/PERMEN/M/2010

Tanggal : 15 Februari 2010

**KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PELAKSANA KEGIATAN DEKONSENTRASI****I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB****A. Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan**

1. Ketua (Provinsi)
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala SKPD Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan;
 - b) Menyiapkan dan menyusun Laporan Pendataan dan Monitoring serta menyampaikan kepada SKPD Provinsi;
 - c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan/rencana kerja dan Laporan Pendataan dan Monitoring;
 - d) Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Sekretaris (Provinsi)
 - a) Membantu pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan sesuai arahan Ketua Tim;
 - b) Membantu dalam penyiapan dan penyusunan Laporan Pendataan dan Monitoring;
 - c) Bertanggungjawab atas pengarsipan dokumen kegiatan;
 - d) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.
3. Anggota (Provinsi)
 - a) Membantu pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan sesuai arahan Ketua Tim;
 - b) Membantu dalam penyiapan dan penyusunan Laporan Pendataan dan Monitoring;
 - c) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.
4. Anggota (Kabupaten/Kota)
 - a) Melaksanakan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan di Kabupaten/Kota bersangkutan sesuai arahan Ketua Tim;
 - b) Menyiapkan dan menyusun Laporan Pendataan dan Monitoring untuk Kabupaten/Kota bersangkutan;
 - c) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.

B. Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan

1. Ketua (Provinsi)
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala SKPD Provinsi untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan;
 - b) Menyiapkan dan menyusun Laporan Sosialisasi serta menyampaikan kepada SKPD Provinsi;
 - c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan/rencana kerja dan Laporan Sosialisasi;
 - d) Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Sekretaris (Provinsi)


- a) Membantu pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan sesuai arahan Ketua Tim;
- b) Membantu dalam penyiapan dan penyusunan Laporan Sosialisasi;
- c) Bertanggungjawab atas pengarsipan dokumen kegiatan;
- d) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.

3. Anggota (Provinsi)

- a) Membantu pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan sesuai arahan Ketua Tim;
- b) Membantu dalam penyusunan dan penyiapan Laporan Sosialisasi;
- c) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.

II. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DEKONSENTRASI

Struktur Organisasi Pelaksana Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DEKONSENTRASI

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Lampiran II

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

Nomor : 04/PERMEN/M/2010

Tanggal : 15 Februari 2010

**PETUNJUK PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2010**

I. UMUM

- A. Pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada kebijakan, standar, pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
- B. Pelaksanaan Dekonsentrasi melalui koordinasi yang baik antara Kementerian dengan Pemerintah Provinsi khususnya dengan SKPD Provinsi.
- C. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Provinsi diharapkan agar lebih awal menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan antara lain penetapan perangkat pengelola keuangan, sehingga DIPA Dekonsentrasi dapat segera dilaksanakan.
- D. SKPD Provinsi agar memperhatikan/mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
- E. SKPD Provinsi harus mempunyai rencana kerja yang rinci, komprehensif, dan akuntabel guna mewujudkan keberhasilan Satuan Kerjanya. Rencana kerja dimaksud minimal mencakup jadwal kegiatan utama, personil yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, prosedur pelaksanaan kegiatan, dan hal-hal lain yang diperlukan.
- F. SKPD Provinsi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan tenaga yang tersedia.
- G. SKPD Provinsi melaksanakan pengarsipan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- H. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi oleh perangkat pengelola keuangan dilaksanakan dengan menganut prinsip efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- I. Sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan di Tingkat Pusat, maka SKPD Provinsi wajib menyusun dan/atau menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu, lengkap dan faktual yang berkaitan dengan manajerial, akuntabilitas, dan teknis, dengan mengacu pada semua format/standar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun format/standar yang dikeluarkan oleh Kementerian.
- J. Pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap SKPD Provinsi dilakukan melalui pengawasan melekat, pemeriksaan oleh Inspektorat Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- K. Untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada butir J), Kepala SKPD Provinsi harus membantu, memfasilitasi, dan menyiapkan data maupun informasi yang dibutuhkan.
- L. Menteri melalui Sekretaris Kementerian bersama dengan Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara maksimal agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mutu, biaya dan waktu yang

ditentukan serta tercapainya tertib administrasi sehingga hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

- M. Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Provinsi agar melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I Pembina Dekonsentrasi yaitu Sekretaris Kementerian, dengan alamat sebagai berikut:

Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat

Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Lantai 2 Wing 4
Jln. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
No. Telp./Fax: (021) 72800145, 7397727
E-mail: dekonperumahan2010@gmail.com

II. KEBIJAKAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010

Penyelenggaraan desentralisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan Pemerintah, terdapat bagian urusan Pemerintahan yang bersifat kongkuren (*concurrent*) atau urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan dan dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Dengan demikian di dalam setiap urusan yang bersifat kongkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Perumahan Rakyat melimpahkan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur melalui Dekonsentrasi khusus untuk kegiatan pendataan dan monitoring pembangunan perumahan serta sosialisasi kebijakan bidang perumahan.

Ketersediaan data perumahan sangat diperlukan khususnya dalam perencanaan dan penyiapan kebijakan. Selama ini data yang tersedia belum sepenuhnya dapat menunjang perencanaan program dan kegiatan karena data yang tersedia sangat terbatas. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman pada Pasal 11 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pemerintah melakukan pendataan rumah untuk menyusun kebijaksanaan di bidang perumahan dan permukiman.

Selain itu, dalam rangkaian proses pelaksanaan pembangunan perumahan, kegiatan monitoring merupakan salah satu tahap yang harus dilaksanakan agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat terlaksana sesuai dengan kriteria dan sasaran yang telah ditetapkan. Monitoring ini fokus pada pelaksanaan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun 2010.

Permasalahan lain yang sering timbul yaitu adanya persepsi yang berbeda diantara para pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan. Untuk mengatasi hal tersebut, selama ini Kementerian Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Namun sejalan dengan tuntutan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dapat berjalan lebih efektif maka Kementerian Perumahan Rakyat melimpahkan sebagian kegiatan sosialisasi kebijakan yang selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat kepada Gubernur selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasi dapat dijalankan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak lagi pemangku kepentingan. Disamping itu, keterbatasan jumlah sumber daya

manusia di Kementerian Perumahan Rakyat juga menjadi salah satu pertimbangan tersendiri.

III. TUJUAN DAN SASARAN

Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan, dengan sasarannya adalah sebagai berikut: (1) terlaksananya pendataan dan monitoring pembangunan perumahan; dan (2) terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perumahan.

Sedangkan tujuan dan sasaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pendataan bertujuan untuk melakukan pendataan kondisi eksisting perumahan dalam rangka penyiapan kebijakan pembangunan perumahan secara nasional. Sedangkan kegiatan monitoring bertujuan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 di daerah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Sasaran kegiatan pendataan adalah tersedianya data yang akurat dan terbaru tentang kondisi eksisting perumahan, sedangkan sasaran kegiatan monitoring adalah terlaksananya pembangunan perumahan secara efektif.
2. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan dan menyamakan pemahaman aparat Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman aparat Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan.

IV. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan;
2. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan.

V. INDIKATOR KELUARAN

Output (keluaran) yang diharapkan dari kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010.
2. Laporan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan.
3. Laporan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan.


VI. WAKTU PELAKSANAAN

Secara keseluruhan pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 adalah 9 (sembilan) bulan kalender. Sedangkan waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan selama 7 (tujuh) bulan kalender.
2. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan selama 3 (tiga) bulan kalender.


VII. MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 adalah SKPD Provinsi dan dibantu oleh 2 (dua) Tim Pelaksana. Alur pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut:



Secara rinci mekanisme pelaksanaan tugas SKPD Provinsi dan masing-masing Tim Pelaksana adalah sebagai berikut:

3. SKPD Provinsi



Alur pelaksanaan tugas SKPD Provinsi sebagaimana bagan berikut:

Penjelasan


a) Bimbingan Teknis

- (i) Pelaksana : SKPD Provinsi
- (ii) Peserta : Tim Pelaksana
- (iii) Nara Sumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu
- (iv) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari di Ibukota Provinsi
- (v) Laporan : Hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dibuat dalam bentuk *Proceeding*

b) Supervisi

- (i) Dilaksanakan oleh SKPD Provinsi
- (ii) SKPD Provinsi melakukan kunjungan ke Kabupaten/Kota dalam rangka supervisi pelaksanaan kegiatan
- (iii) Hasil supervisi dimuat ke dalam Laporan Pelaksanaan

4. Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan
Alur pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana bagan berikut:



Penjelasan

a) Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan


- (i) Pelaksana : Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan
- (ii) Pendataan : Sumber data dapat berasal dari instansi/lembaga terkait, data dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, data yang diperoleh berdasarkan pengamatan selama ini, dan sumber data lainnya
- (iii) Monitoring : Monitoring terhadap kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010 di daerah
- (iv) Waktu Pelaksanaan : 7 (tujuh) bulan kalender
- (v) Format : Mengikuti format pada Lampiran II.A, dan jika dirasa perlu dapat menyampaikan data lainnya di luar format pendataan dan monitoring yang telah ditetapkan

b) Konsinyasi Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan

- (i) Pelaksana : Tim Pelaksana dari unsur Pemerintah Provinsi
- (ii) Peserta : Semua anggota Tim Pelaksana dari Kabupaten/Kota dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu
- (iii) Nara Sumber : Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi
- (iv) Tujuan : Mengklarifikasi terhadap hasil pendataan dan monitoring

- Sasaran : - Hasil pendataan yang akurat dan terbaru
 - Review terhadap hasil monitoring
- (v) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari di Ibukota Provinsi

5. Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan
 Alur pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana bagan berikut:



Penjelasan

a) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan

- (i) Pelaksana : Tim Pelaksana
- (ii) Peserta : - Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang dari unsur Bappeda, Dinas yang menangani bidang perumahan, dan Dinas Pekerjaan Umum
 - Pemerintah Provinsi sebanyak 5 (lima) orang dari unsur Bappeda, Dinas yang menangani bidang perumahan maupun Dinas Pekerjaan Umum yang bukan merupakan SKPD Provinsi
- (iii) Nara Sumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu
- (iv) Materi : Sesuai dengan Lampiran II.B.
- (v) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari di Ibukota Provinsi
- (vi) Laporan : Hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dibuat dalam bentuk *Proceeding*
- (vii) Teknis Pelaksanaan : Agar kegiatan berjalan kondusif, maka jumlah maksimum peserta dalam 1 (satu) kali kegiatan sosialisasi adalah 70 orang. Jika jumlah peserta

lebih dari 70 orang maka kegiatan sosialisasi dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali.

VIII. PELAPORAN

Pelaporan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Format Laporan

a) Laporan Pelaksanaan

Laporan Pelaksanaan ini sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, rangkaian kegiatan (rapat kerja, rapat koordinasi, asistensi/konsultasi, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi), evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan dan monitoring serta sosialisasi, dan rekomendasi yang dianggap perlu. Laporan Pelaksanaan ini dilengkapi dengan Lampiran berupa *Proceeding Bimbingan Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010* yang sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, ringkasan materi bimbingan teknis, hasil diskusi dan tanya jawab, kesimpulan dan saran. *Proceeding* tersebut juga dilengkapi dengan bahan tayangan, jadwal acara, daftar dan absensi peserta, daftar penyaji/narasumber/ moderator, dan dokumentasi.

a) Laporan Pendataan dan Monitoring

Laporan Pendataan dan Monitoring ini sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, rangkaian kegiatan (rapat kerja, rapat koordinasi, pengumpulan data dan monitoring, konsinyasi), hasil analisis pendataan dan monitoring, serta rekomendasi yang dianggap perlu. Laporan Pendataan dan Monitoring ini dilengkapi dengan Lampiran berupa *Hasil Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan per Kabupaten/Kota* sesuai Lampiran II.A.1.

b) Laporan Sosialisasi

Laporan Sosialisasi ini sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, rangkaian kegiatan (rapat kerja, rapat koordinasi, dan pelaksanaan sosialisasi), evaluasi pelaksanaan sosialisasi, serta rekomendasi yang dianggap perlu. Laporan Sosialisasi ini dilengkapi dengan Lampiran berupa *Proceeding Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan* yang sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, ringkasan materi sosialisasi, hasil diskusi dan tanya jawab, kesimpulan dan saran. *Proceeding* tersebut juga dilengkapi dengan bahan tayangan, jadwal acara, daftar dan absensi peserta, daftar penyaji/ narasumber/moderator, dan dokumentasi.

6. Jumlah Laporan

Laporan Pelaksanaan, Laporan Pendataan dan Monitoring, dan Laporan Sosialisasi beserta lampiran pendukung digandakan masing-masing sebanyak 15 (lima belas) eksemplar, dengan rincian sebagai berikut:

- 10 eksemplar disampaikan kepada Menteri Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
- 1 eksemplar disampaikan kepada Gubernur;
- 1 eksemplar disampaikan kepada Sekretarias Daerah Provinsi;
- 1 eksemplar disampaikan kepada Bappeda Provinsi;
- 1 eksemplar disampaikan kepada Dinas Provinsi yang menangani bidang perumahan;
- 1 eksemplar untuk SKPD Provinsi

Disamping itu, masing-masing laporan tersebut dilengkapi dengan *soft copy* dalam bentuk *Compact Disk* (CD).

5. Waktu Penyampaian Laporan

- a) Laporan Pendataan dan Monitoring, dan Laporan Sosialisasi disampaikan oleh Tim Pelaksana kepada SKPD Provinsi setelah masing-masing kegiatan berakhir atau selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Desember 2010.
- b) Laporan Pelaksanaan, Laporan Pendataan dan Monitoring, dan Laporan Sosialisasi disampaikan oleh SKPD Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Desember 2010.

IX. PENUTUP

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan tertib dan disiplin apabila ada kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat sebagai penentu kebijakan dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kegiatan.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Lampiran II.A

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

Nomor : 04/PERMEN/M/2010

Tanggal : 15 Februari 2010

**PENDATAAN DAN MONITORING PEMBANGUNAN PERUMAHAN
TAHUN 2010**

Kegiatan pendataan pembangunan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi perumahan. Sedangkan kegiatan monitoring pembangunan perumahan dilakukan khusus untuk memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 yang dilaksanakan di daerah.

Pendataan dan monitoring pembangunan perumahan lingkup Kabupaten/Kota memuat hal-hal sebagai berikut:

K.1. KONDISI UMUM DI KABUPATEN/KOTA

K.1.1. Data Administratif

K.1.2. Mata Pencaharian dan Tingkat Penghasilan Penduduk

K.1.3. Kelembagaan Perumahan

K.1.4. *Stakeholders* Pembangunan Perumahan**K.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN/KOTA**

K.2.1. Kebijakan Pembangunan Perumahan

K.2.2. Penyiapan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)

K.2.3. Penerapan Konsep Kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang

K.2.4. Pendanaan Pembangunan Perumahan

K.2.5. Kerja Sama Pembangunan Perumahan

K.2.6. Perijinan Terkait Perumahan

K.3. DATA PERUMAHAN DI KABUPATEN/KOTA

K.3.1. Kondisi Eksisting Perumahan

K.3.2. Kondisi Kawasan Perumahan

K.4. DATA BENCANA DI KABUPATEN/KOTA**K.5. MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENPERA TAHUN 2010 DI
KABUPATEN/KOTA**

K.5.1. Kegiatan Deputy Bidang Pembiayaan

K.5.2. Kegiatan Deputy Bidang Pengembangan Kawasan

K.5.3. Kegiatan Deputy Bidang Perumahan Swadaya

K.5.4. Kegiatan Deputy Bidang Perumahan Formal

Pendataan pembangunan perumahan lingkup Provinsi memuat hal-hal sebagai berikut:

P.1. KELEMBAGAAN PERUMAHAN DI PROVINSI**P.2. PENDANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI**

P.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI

Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan tersebut dibuat dalam bentuk Daftar Isian sesuai Lampiran II.A.1. (lingkup Kabupaten/Kota) dan Lampiran II.A.2. (lingkup Provinsi).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Lampiran II.A.1

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

Nomor : 04/PERMEN/M/2010

Tanggal : 15 Februari 2010



**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR ISIAN
PENDATAAN DAN MONITORING
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
TAHUN 2010
(LINGKUP KABUPATEN/KOTA)**

.....2010

Kepala SKPD Provinsi,

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN**1. Umum**

- a. Format isian yang berbentuk tabel, diisi sesuai dengan judul masing-masing kolom.
- b. Kolom isian yang menggunakan satuan, diisi sesuai dengan jenis satuan yang tercantum pada judul maupun sub judul kolom.
- c. Pertanyaan dijawab sesuai dengan ruang isian yang telah disediakan.
- d. Isian yang membutuhkan nomor Surat Ketetapan/Keputusan atau lainnya harap ditulis pada ruang isian yang telah disediakan.
- e. Salinan dokumen ataupun dokumentasi yang dibutuhkan sesuai Daftar Isian harap dilampirkan.

2. Khusus

- a. Isian tanpa keterangan checklist diisi dengan membubuhkan tanda (Ö) pada salah satu pilihan jawaban.

contoh:

1. Lingkungan perumahan memiliki pembuangan air limbah terpusat?

☐ a. Ya ☒ b. Tidak

- b. Isian dengan keterangan checklist diisi dengan membubuhkan tanda (Ö), bisa lebih dari satu pilihan jawaban.

contoh:

1. Utilitas lingkungan permukiman kumuh yang tersedia (checklist) :

<input type="checkbox"/> a. Air minum	<input type="checkbox"/> d. Sistem perpipaan gas
<input checked="" type="checkbox"/> b. Listrik	<input type="checkbox"/> e. Sistem pemadam kebakaran
<input checked="" type="checkbox"/> c. Telepon	

K.1. KONDISI UMUM**K.1.1. Data Administratif**

No.	Keterangan
1.	Nama Kabupaten/Kota :
2.	Luas Wilayah : Ha
3.	Luas Wilayah Permukiman : Ha
4.	Persentase Luas Wilayah Permukiman terhadap Luas Wilayah : %
5.	Jumlah Penduduk : Jiwa
6.	Jumlah Rumah Tangga : RT
7.	Besaran PDRB Daerah Tahun 2009 : Rp.
8.	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2009 :

K.1.2. Mata Pencarian dan Tingkat Penghasilan Penduduk

No.	Keterangan
1.	Mata pencarian utama penduduk (Misal: nelayan, petani, buruh, swasta, dan lain-lain):
	a) = %
	b) = %
	c) dst = %
	Jumlah = 100 %
2.	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) : Rp.
3.	Rata-rata penghasilan Rumah Tangga : Rp.
4.	Jumlah Rumah Tangga berdasarkan tingkat penghasilan sebagai berikut:
	a) Kurang dari Rp. 1.000.000,- = RT
	b) Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.700.000,- = RT
	c) Rp. 1.700.001,- s/d Rp. 2.500.000,- = RT
	d) Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 3.500.000,- = RT
	e) Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 4.500.000,- = RT
	f) Lebih dari Rp. 4.500.000,- = RT
	Jumlah = RT

K.1.3. Kelembagaan Perumahan dan Permukiman

Instansi yang menangani perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan bagan struktur organisasi.

No.	Keterangan
1.	Nama Instansi/Dinas :
2.	Nama Sub/Bagian/Divisi :
3.	Alamat Kantor :
4.	Alamat E-mail :
5.	Alamat website/situs :
6.	No. Telepon :
7.	No. Fax :

K.1.4. Stakeholder Pembangunan Perumahan dan Permukiman**a. Pengembang/Developer Terdaftar**

No.	Pengembang	Jumlah	Jumlah Anggota (bila berbentuk asosiasi/organisasi)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perum Perumnas		
2.	REI		
3.	APERSI		
dst	...		

b. Kelompok Masyarakat Yang Memiliki Program/Kegiatan Bidang Perumahan

No.	Kelompok Masyarakat	Jumlah Anggota	Nama Program/Kegiatan Bidang Perumahan	Tahun Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Paguyuban ...			
2.				
dst	...			

c. Lembaga Keuangan Bank/Non Bank/Mikro

No.	Nama Lembaga	Kategori Lembaga Gunakan (0)			Alamat Lengkap	No. Telp. /Fax.	Email	Jenis Usaha	Tahun Berdiri	Status Kepemilikan	Nilai Aset	Jumlah Nasabah/ Anggota
		Bank	Non Bank	Mikro							Rp	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.												
2.												
dst	...											

*) Pilih salah satu: Lokal/Nasional/Internasional

...	Tahun CSR	Jumlah Alokasi CSR	Jumlah Rumah yang Difasilitasi
		Rp	unit
(10)	(11)	(12)	(13)

K.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA**K.2.1. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman**

1. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai RUTR (Rencana Umum Tata Ruang)/ RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah)?

☐

a. Ada

☐

d. Tidak ada

☐

b. Dalam penyusunan

☐

e. Lainnya (tuliskan) : ...

☐

c. Tidak tahu

2. Jika mempunyai RUTR/ RTRW, apakah pelaksanaannya didukung oleh adanya Properda (Program Peraturan Daerah)/ Poldas (Pola Dasar)?

☐

a. Benar

☐

c. Tidak tahu

☐

b. Properda dan Poldas sedang dalam penyusunan

☐

d. Tidak ada

☐

e. Lainnya (tuliskan) : ...

3. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman? (Jika ada, maka RPJMD 2010-2014 dilampirkan dalam bentuk hardcopy/softcopy khusus bagian yang terkait perumahan saja)
- ☐ a. Ada ☐ d. Tidak ada
☐ b. Dalam penyusunan ☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...
☐ c. Tidak tahu
4. Jika mempunyai RPJMD 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman, apakah sudah didukung dengan adanya RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Daerah)?
- ☐ a. Sudah ☐ d. Tidak ada
☐ b. Sedang dalam penyusunan ☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...
☐ c. Tidak tahu
5. Jika sudah didukung dengan RP4D, apakah RP4D tersebut telah mengakomodasi berbagai kepentingan baik pemerintah, swasta, dan masyarakat (stakeholders) pada sektor permukiman?
- ☐ a. Sudah ☐ c. Tidak tahu
☐ b. Belum ☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...
6. Pada penyediaan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, apakah ada permasalahan yang timbul?
- ☐ a. Ada ☐ c. Tidak tahu
☐ b. Tidak ada ☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...
7. Jika ada, apa permasalahan tersebut?
- ☐ a. Sulitnya penyediaan lahan bagi kawasan perumahan dan permukiman
☐ b. Kurangnya kordinasi antara kelembagaan yang terkait
☐ c. Belum adanya perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, bagi para *stakeholders*
☐ d. Semua jawaban benar
☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...
8. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, apakah Kabupaten/Kota sudah pernah mendapatkan pendalaman/ sosialisasi dari Deputi Bidang Pengembangan Kawasan?
- ☐ a. Sudah ☐ c. Tidak tahu
☐ b. Belum ☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...
9. Pada saat ini apakah kondisi eksisting perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan zona permukiman/ perumahan yang telah ada pada RTRW Kabupaten/Kota?
- ☐ a. Sudah ☐ c. Tidak tahu
☐ b. Belum ☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...
10. Jika belum sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

- ☐ a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai zona perumahan dan permukiman yang tertuang pada RTRW
- ☐ b. Adanya perubahan fungsi kawasan perumahan dan permukiman
- ☐ c. Kebutuhan akan perumahan semakin tidak terkendali, dikarenakan adanya urbanisasi yang semakin meningkat
- ☐ d. Semua jawaban benar
- ☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...
11. Bagaimana perkiraan pada tahun-tahun mendatang mengenai penyediaan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota?
- ☐ a. Akan mencukupi kebutuhan masyarakat mengenai perumahan
- ☐ b. Tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat akan perumahan, karena terjadi *backlog*
- ☐ c. Semua jawaban benar
- ☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...
12. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota memanfaatkan sumber dana yang berasal dari:
- ☐ a. APBD
- ☐ b. *Loan* (pinjaman) dari badan/bank luar negeri
- ☐ c. Swadaya
- ☐ d. Swasta
- ☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...
13. Untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, apakah telah dilakukan survai kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengetahui kebutuhan akan perumahan?
- ☐ a. Sudah
- ☐ b. Sedang dilakukan survai
- ☐ c. Belum
- ☐ d. Tidak tahu
- ☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...
14. Apakah Kabupaten/Kota sudah mempunyai lokasi KASIBA (Kawasan Siap Bangun)/ LISIBA (Lingkungan Siap Bangun)/ Kawasan Khusus (Pesisir, Perbatasan, dan pulau-pulau terluar) serta lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana?
- ☐ a. Ada
- ☐ b. Tidak ada
- ☐ c. Tidak tahu
- ☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...
15. Jika memiliki lokasi KASIBA, Kawasan Khusus, lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana, berapa jumlah lokasi kawasan tersebut?
- Jumlah lokasi yang telah ditetapkan oleh pemda sebanyak.....lokasi
- Jumlah lokasi yang belum ditetapkan oleh pemda sebanyak.....lokasi
16. Jika tidak mempunyai KASIBA/ LISIBA/ Kawasan Khusus (Pesisir, Perbatasan, dan pulau-pulau terluar) serta lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana bagi perumahan dan permukiman, upaya apa yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota?
- ☐ a. Melakukan perubahan fungsi lahan
- ☐ b. Melakukan pembelian lahan
- ☐ c. Melakukan *ruislag* (tukar guling) lahan
- ☐ d. Semua jawaban benar
- ☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...

17. Bagaimana kondisi penyediaan infrastruktur jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?
- ☐ a. Baik ☐ d. Tidak tahu
☐ b. Cukup ☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...
☐ c. Sangat kurang
18. Bentuk kendala apa saja yang terjadi pada penyediaan jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?
- ☐ a. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terkait iman
☐ b. Kurangnya dukungan dalam penyediaan dana bagi pembangunan infrastruktur
☐ c. Kawasan perumahan dan permukiman terlalu jauh dari akses induk utama jaringan PSU
☐ d. Semua jawaban benar
☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...
19. Dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, bentuk ketidak- terpaduan pembangunan sarana dan prasarana seperti apa yang muncul sehingga memberikan dampak negatif?
- ☐ a. Akses jalan yang arus kendaraannya mengakibatkan kemacetan dengan lokasi perumahan lain
☐ b. Drainase/ saluran pembuangan air rumah tangga dan badan jalan yang mengakibatkan banjir pada lokasi perumahan lain
☐ c. Lokasi pembuangan sampah yang mengganggu lokasi perumahan lain
☐ d. Semua jawaban benar
☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...
20. Solusi apa saja yang telah/saat ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam penyediaan jaringan sarana/prasarana umum pada kawasan perumahan dan permukiman?
- ☐ a. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait agar terjalin hubungan yang harmonis guna memperlancar program penyediaan sarana/ prasarana umum
☐ b. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan lembaga keuangan ataupun lembaga lainnya yang mampu mendukung Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman dalam hal penyediaan dana
☐ c. Membuat perencanaan kawasan perumahan dan permukiman yang letaknya tidak jauh dari akses induk prasarana dan sarana umum
☐ d. Semua jawaban benar
☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...
21. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten/Kota, apakah komposisi jumlahnya sudah sesuai dengan SK Menpera Nomor: 04/KTPS/BK4N/1995 Tgl 23 Juni 1995, tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang, yaitu dengan komposisi 1 rumah mewah : 3 rumah menengah : 6 rumah sederhana?
- ☐ a. Sudah ☐ c. Tidak tahu
☐ b. Belum ☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...
22. Jika sudah, apakah ada kendala yang timbul berkaitan dengan pengaturan mengenai komposisi jumlah rumah tersebut?

- ☐ a. Ada
☐ b. Tidak ada
☐ c. Tidak tahu
☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...

23. Jika ada, apa kendala tersebut?

- ☐ a. Koordinasi yang kurang harmonis antar lembaga terkait (*stakeholders*)
☐ b. Pengembang perumahan kurang berminat untuk membangun rumah sederhana
☐ c. Kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan pembangunan perumahan berdasarkan komposisi
☐ d. Semua jawaban benar
☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...

K.2.2. Penyiapan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)

1. Sudah adakah dokumen yang mengatur perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berbasis kawasan di Kabupaten/Kota?

- ☐ a. Ya (*lanjutkan ke pertanyaan nomor 2*) ☐ b. Tidak (*lanjutkan ke pertanyaan nomor 9*)

2. Apakah nama dokumen yang dimaksud tersebut?

- ☐ a. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D)
☐ b. Dokumen Rencana Lainnya, sebutkan: ...

Mohon untuk dapat melampirkan softcopy dokumen yang dimaksud.

3. Apakah dokumen tersebut sudah berkekuatan hukum/sudah disahkan?

- ☐ a. Belum
☐ b. Sudah dalam bentuk:
☐ b.1. Perda, Nomor:
☐ b.2. SK Bupati, Nomor:
☐ b.3. SK Walikota, Nomor:
☐ b.4. Lainnya : Nomor:

4. Masa berlaku Dokumen tersebut:

- ☐ a. < 5 tahun ☐ b. 5 - 10 tahun ☐ c. > 10 tahun

5. Instansi yang memiliki peran utama dalam penyusunan dokumen tersebut adalah:

- ☐ a. Bappeda/Bappeko ☐ d. Dinas Tata Kota
☐ b. Dinas Kimpraswil ☐ e. Instansi/Dinas lainnya (tuliskan) : ...
☐ c. Dinas PU

6. Adakah keterlibatan stakeholder lain saat proses penyusunan dokumen perumahan dan permukiman tersebut?

- ☐ a. Ada, yaitu: asosiasi dunia usaha/ akademisi/ LSM/ tokoh masyarakat *(coret yang tidak perlu)
 Lainnya (tuliskan) :
☐ b. Tidak ada

7. Apakah dalam dokumen tersebut sudah mengindikasikan lokasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman berbasis kawasan?

- ☐ a. Ya ☐ b. Tidak

8. Apakah pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota saat ini sudah sesuai dengan rencana pengembangan kawasan yang tertuang dalam dokumen tersebut?

Lanjutkan ke pertanyaan no. 12

9. Apakah Kabupaten/Kota sedang merencanakan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)?

- ☐ a. Ya (*lanjutkan ke pertanyaan nomor 10*) ☐ b. Tidak (*lanjutkan ke pertanyaan nomor 11*)

10. Sudah sejauh mana pencapaian kemajuan penyusunan RP4D di Kabupaten/Kota?

- ☐ a. Sudah mengikuti sosialisasi mengenai RP4D
☐ b. Sudah membentuk Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) penyusunan RP4D
☐ c. Sudah melakukan pendataan untuk penyusunan RP4D
☐ d. Sudah menyusun naskah akademis rancangan RP4D
☐ e. Sudah dalam usulan untuk ditetapkan sebagai produk hukum

11. Pendekatan/instrumen apa yang digunakan saat ini dalam penetapan kawasan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman berskala kawasan?

- ☐ a. Berdasarkan lokasi yang sudah lebih dahulu ditetapkan Bupati/Walikota
☐ b. Berdasarkan lokasi yang diusulkan atas prakarsa pengembang
☐ c. Tidak ada (terjadi sendiri atas prakarsa masyarakat sendiri)
☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...

Lanjutkan ke pertanyaan no. 12

12. Apakah di Kabupaten/Kota sudah pernah atau sedang melaksanakan program pengembangan kawasan perumahan dan permukiman?

- ☐ a. Ya (sudah pernah/sedang melaksanakan) ☐ c. Belum sama sekali
☐ b. Masih dalam tahap perencanaan ☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...

13. Apakah di Kabupaten/Kota sudah terdapat kawasan perumahan dan permukiman yang telah terbangun atau sedang dibangun?

- ☐ a. Ya ☐ b. Tidak

14. Bagaimana pola penanganan yang dilaksanakan guna mengendalikan aspek keserasian kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota?

- ☐ a. Dengan menerapkan pola pembangunan perumahan menurut skema 1-3-6 (1 rumah mewah, 3 rumah menengah, 6 rumah sederhana) pada sebagian kawasan perumahan
☐ b. Dengan menerapkan pola pembangunan perumahan menurut skema 1-3-6 (1 rumah mewah, 3 rumah menengah, 6 rumah sederhana) pada keseluruhan kawasan perumahan di daerah
☐ c. Dengan menerapkan pola lain, yaitu : ...
☐ d. Sampai dengan saat ini belum ada perencanaan ke arah tersebut

15. Bagaimana pola penanganan yang dilaksanakan guna mengendalikan aspek keterpaduan prasarana kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota?

- ☐ a. Memadukan pembangunan perumahan dengan RTRW dan RTRWK
- ☐ b. Memberikan bantuan pembangunan prasarana primer pada kawasan perumahan
- ☐ c. Melakukan penegakan aturan yang ketat untuk menjamin ketersediaan layanan prasarana pada kawasan perumahan
- ☐ c. Dengan menerapkan pola lain, yaitu : ...
- ☐ d. Sampai dengan saat ini belum ada perencanaan ke arah tersebut

K.2.3. Penerapan Konsep Kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang

1. Apakah aparat Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memahami Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dengan Lingkungan Hunian Yang Berimbang?
 - ☐ a. Sudah
 - ☐ b. Belum
2. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menerapkan ketentuan pelaksanaan lingkungan hunian berimbang?
 - ☐ a. Sudah
 - ☐ b. Belum
3. Apakah ada rencana Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerapkan konsep kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang?
 - ☐ a. Ada
 - ☐ b. Tidak
4. Dimana Pemerintah Kabupaten/Kota akan mencantumkan ketentuan tentang kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang?
 - ☐ a. Rencana Tata Ruang
 - ☐ b. RP4D
 - ☐ c. SK Bupati/Walikota/SK Kepala Daerah
 - ☐ d. Peraturan Daerah
 - ☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...
 - ☐ f. Belum
5. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang di Kabupaten/Kota?
 - ☐ a. Sudah menentukan zona-zona perumahan mewah, menengah, dan sederhana
 - ☐ b. Belum
6. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menyusun program perumahan dan permukiman untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui mekanisme subsidi silang (bantuan dari kelompok mampu kepada yang kurang mampu)?
 - ☐ a. Sudah
 - ☐ b. Belum
7. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menerapkan Ketentuan Keserasian Kawasan, antara lain: menyediakan kebutuhan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau?
 - ☐ a. Sudah
 - ☐ b. Belum
8. Jika sudah, apakah Ruang Terbuka Hijau di dalam kapling < 10% ?
 - ☐ a. Ya
 - ☐ b. Tidak

9. Berada persentase Ruang Terbuka Hijau publik dalam kawasan?

☐

a. Kurang dari 20%

☐

b. Lebih dari 20%

10. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota perlu penjelasan atau Peraturan Menteri tentang Ruang Terbuka Hijau perumahan dan permukiman agar lebih jelas dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman?

☐

a. Ya

☐

b. Tidak

K.2.4. Pendanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

a. Alokasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2005 – 2010

Uraian	Tahun Anggaran					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total APBD						
Alokasi Pembangunan Perkim *)						
% Alokasi Pemb. Perkim terhadap Total APBD						

*) Alokasi yang terkait dengan pembangunan rumah (tidak bersusun maupun bersusun) dan perumahan dengan PSU

► Prasarana: jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan

► Sarana:

§ Perdagangan: pasar, pertokoan, swalayan, dll

§ Pendidikan: TK, SD, SLTP, SLTA

§ Peribadatan: Mushala, Masjid, Gereja, Vihara, Pura, dll

§ Kesehatan: Puskesmas, Posyandu, Apotik, Dokter, Rumah Sakit, dll

§ Umum Pemerintahan: Pos Jaga, Ruang Serba Guna, Pemadam Kebakaran, Parkir, RTH, Rekreasi, Olah Raga

► Utilitas: listrik, telekomunikasi, gas

b. Jenis Kegiatan dan Alokasi APBD Kab/Kota per Jenis Kegiatan Pembangunan Perkim

No.	Jenis Kegiatan	T.A. 2005		T.A. 2006		T.A. 2007		T.A. 2008		T.A. 2009		T.A. 2010	
		Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	(5a)	(5b)	(6a)	(6b)	(7a)	(7b)	(8a)	(8b)
1.												
2.												
dst.												
Jumlah													

K.2.5. Kerja Sama Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Kerja sama pembangunan perumahan dan permukiman dengan status telah selesai/sedang berlangsung/dalam perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Instansi/Lembaga lainnya.

No.	Nama Instansi/Lembaga	Judul Kerjasama	Status Kerjasama (Gunakan tanda ü)			No. Perjanjian Kerjasama	Hasil Akhir
			telah selesai	Sedang berlangsung	dalam perencanaan		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
1.							
2.							
dst.							

K.2.6. Perijinan Terkait Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Jenis, biaya, dan waktu pengurusan perijinan pembangunan perumahan, misalnya: Biaya Ijin Lokasi, Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Biaya Sertifikasi Tanah, Biaya Hak Guna Bangunan (HGB), dan lain sebagainya.

No.	Jenis Perijinan	Nama Instansi Pengurusan	Biaya	Rata-rata Waktu Pengurusan
			Rp.	hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
dst.				

K.3. DATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA

K.3.1. Kondisi Eksisting Perumahan

a. Bangunan Rumah Susun dan Tidak Bersusun

(i) Fungsi Rumah

No	Fungsi Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Tinggal	
2.	Rumah Campuran	
	Total	

Sumber:...

(ii) Tipe Rumah

No	Tipe Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Sederhana	
2.	Rumah Menengah	
3.	Rumah Mewah	
	Total	

Sumber: ...

(iii) Jenis Bangunan Rumah

No	Jenis Bangunan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Permanen	
2.	Rumah Semi Permanen	
3.	Rumah Tidak Permanen	
	Total	

Sumber: ...

(iv) Jenis Fisik Bangunan Rumah

No	Jenis Fisik Bangunan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Tidak Bersusun	
	a) Rumah Tidak Panggung	
	b) Rumah Panggung	
	c) Rumah Terapung	
2.	Rumah Susun/Apartemen	
	Total	

Sumber: ...

(v) Kelengkapan Rumah

No	Kelengkapan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Lengkap	
2.	Rumah Tidak Lengkap	
	Total	

Sumber: ...

(vi) Jumlah Lantai Bangunan Rumah

No	Jumlah Lantai Bangunan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah memiliki satu lantai	
2.	Rumah memiliki dua lantai	
3.	Rumah memiliki lebih dari dua lantai	
	Total	

Sumber: ...

(vii) Jumlah Kepala Keluarga per Bangunan Rumah

No	Jumlah Kepala Keluarga dalam Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah dengan 1 (satu) KK	
2.	Rumah dengan lebih dari 1 (satu) KK	
	Total	

Sumber: ...

(viii) Kondisi Fisik Bangunan Rumah

No	Kondisi Fisik Bangunan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Baik	
2.	Sedang	
3.	Rusak	
4.	Rusak Berat	
	Total	

Sumber: ...

b. Prasarana Pendukung**(i) Sumber Air Bersih**

No	Sumber Air Bersih	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Perpipaan-PAM	
2.	Perpipaan-Non-PAM	
3.	Non-Perpipaan-Alam	
4.	Non-Perpipaan-Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

(ii) Ketersediaan Sanitasi

No	Ketersediaan Sanitasi	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah dengan Sanitasi Milik Sendiri	
2.	Rumah dengan Sanitasi Milik Bersama	
3.	Rumah dengan Sanitasi Komunal/Umum	
4.	Rumah dengan Sanitasi Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

c. Cara Perolehan, Kepemilikan, dan Kepenghunian Rumah**(i) Cara Perolehan Rumah**

No	Cara Pembayaran dalam Perolehan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Tunai	
2.	Angsuran KPR/KPA	
3.	Angsuran Bukan KPR/KPA	
4.	Lainnya	
	Total	

Sumber:...

(ii) Cara Pembayaran dalam Perolehan Rumah

No	Cara Pembayaran dalam Perolehan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Tunai	
2.	Angsuran KPR/KPA	
3.	Angsuran Bukan KPR/KPA	
4.	Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

(iii) Status Kepemilikan Bangunan Rumah

No	Status Kepemilikan	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Milik Sendiri	
2.	Rumah Bebas Sewa	
3.	Rumah Kontrak/Sewa	
4.	Rumah Dinas	
5.	Rumah Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

(iv) Jenis Bangunan Rumah dan Status Kepenghunian

No	Status Kepenghunian	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Permanen	
	a) Dihuni	
	b) Kosong	
	Jumlah	
2.	Rumah Semi Permanen	
	a) Dihuni	
	b) Kosong	
	Jumlah	
3.	Rumah Tidak Permanen/Darurat	
	a) Dihuni	
	b) Kosong	
	Jumlah	
	Total	

Sumber: ...

(v) Status Kepemilikan Bangunan Rumah yang Dihuni

No	Status Kepemilikan Rumah yang Dihuni	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Permanen	
	a) Milik Sendiri	
	b) Bukan Milik Sendiri	
	• Bebas Sewa	
	• Sewa/Kontrak	
	• Dinas	
	• Lainnya	
	Jumlah Sub 1.b)	
2.	Rumah Semi Permanen	
	a) Milik Sendiri	
	b) Bukan Milik Sendiri	
	• Bebas Sewa	
	• Sewa/Kontrak	

No	Status Kepemilikan Rumah yang Dihuni	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
	• Dinas	
	• Lainnya	
	Jumlah Sub 2.b)	
3.	Rumah Tidak Permanen	
	a) Milik Sendiri	
	b) Bukan Milik Sendiri	
	• Bebas Sewa	
	• Sewa/Kontrak	
	• Dinas	
	• Lainnya	
	Jumlah Sub 3.b)	
	Total	

Sumber: ...

d. Aspek Legalitas Tanah untuk MBR

No	Aspek Legalitas Tanah untuk MBR	Jumlah
		KK
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah MBR yang menghuni rumah dan tanahnya telah bersertifikat	
2.	Jumlah MBR yang menghuni rumah dan tanahnya belum bersertifikat tetapi secara hukum syah (legal)	
3.	Jumlah MBR yang menghuni rumah tetapi tanahnya secara hukum tidak syah (<i>illegal</i>)	

Sumber: ...

e. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

No.	Nama Rusunawa	Peruntukan	Instansi Pembangunan	Tahun Pembangunan	Pemilik Lahan	Luas Lahan Ha	Instansi Pengelola	Jumlah		Jumlah Unit/Tipe		...
								Blok	Lantai	Tipe	Unit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10a)	(10b)	(11)
1.												
2.												
dst.												

...	Tarif Sewa/Bulan	Tingkat Penghunian (%)	Ketersediaan PSU					Operasional dan Pemeliharaan		Catatan Tambahan
			Air Bersih	Listrik	Jalan Akses	Sanitasi	Drainase	Kondisi Bangunan	Kondisi PSU	
(10b)	(11)	(12)	(13a)	(13b)	(13c)	(13d)	(13e)	(14)	(15)	(16)

Sumber: ...

f. Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) / Apartemen

No.	Nama Rusunami/Apartemen	Kategori Bangunan	Developer	Tahun Pembangunan	Pemilik Lahan	Luas Lahan	Jumlah		Jumlah Unit/Tipe		...
						Ha	Tower	Lantai	Tipe	Unit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8a)	(8b)	(9a)	(9b)	(10)
1.											
2.											
dst.											

...	Proporsi Jumlah Unit Bersubsidi (%)	Tingkat Pemilikan (%)	Catatan Tambahan
(9)	(10)	(11)	(12)

Sumber: ...

g. Rumah Khusus

No.	Nama/Jenis Rumah Khusus	Instansi Pembangun	Instansi Pengusul	Pemilik Lahan	Sumber Dana	Jumlah
						unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
dst.						

Sumber: ...

K.3.2. Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman

Data jumlah dan jenis kawasan perumahan dan permukiman yang ada disertai dengan penjelasan detail dari masing-masing kawasan perumahan dan permukiman (termasuk rumah khusus, keterpaduan PSU, keserasian kawasan).

a. Kawasan Skala Besar

No.	Kawasan Skala Besar	Jumlah Kawasan yang		
		telah dikembangkan	sedang dalam proses pengembangan	masih direncanakan pengembangannya
		kawasan	kawasan	kawasan
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)
1.	Kasiba			
2.	Lisiba			
3.	Lisiba BS			
	Jumlah			

Data per kawasan (bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah Kasiba/Lisiba BS)

a.1. Nama Kawasan Skala Besar :

- i. Lokasi : a. Provinsi.....
b. Kabupaten/Kota.....

- c. Kecamatan.....
- d. Kelurahan.....
- e. Luas Ha
- ii. **Hunian** : a. Jumlah Penduduk = jiwa
- b. Jumlah Rumah Tangga = RT
- c. Jumlah Kepala Keluarga = KK
- d. Jumlah Bangunan Rumah = unit
- iii. **Penetapan** : a. Diresmikan pada Tahun.....
- b. Nomor Ketetapan.....
- iv. **Sumber Dana Pembangunan Kawasan Skala Besar** :.....
- v. **Tahapan Pembangunan**

v.1. Penetapan Lokasi Kawasan Skala Besar

Kelayakan Ekonomi

- Kajian pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migrasi mengacu pada data BPS :
☐ a. Sudah dilakukan ☐ b. Belum dilakukan
- Analisis tingkat kebutuhan akan rumah :
☐ a. Sudah dilakukan ☐ b. Belum dilakukan
- Sosialisasi mengenai pembangunan Kawasan Skala Besar kepada kelompok sasaran :
☐ a. Sudah dilakukan ☐ b. Belum dilakukan

Kelayakan Teknis

- Topografi kawasan :
☐ a. Datar ☐ b. Berkontur
- Kondisi drainase alam :
☐ a. Baik ☐ b. Kurang Baik
- Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan :
☐ a. Kurang dari 30 menit ☐ b. Lebih dari 30 menit
- Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya :
☐ a. Tersedia ☐ b. Tidak tersedia
- Akses terhadap air minum, sambungan listrik dan sambungan telepon :
☐ a. Baik ☐ b. Kurang Baik
- Jarak ke fasilitas pendidikan tinggi, kesehatan dan pusat perbelanjaan :
☐ a. Dekat ☐ b. Jauh

Kelayakan Pendanaan

10. Analisis estimasi biaya pengembangan Kawasan Skala Besar :

☐

a. Sudah dilakukan

☐

b. Belum dilakukan

11. Perhitungan neraca pembiayaan penetapan Kawasan Skala Besar (cashflow):

Perencanaan Teknis

12. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Skala Besar :

☐

a. Ada

☐

b. Tidak ada

13. Rencana perolehan lahan :

☐

a. Sudah dilakukan

☐

b. Belum disusun

14. DED prasarana primer/sekunder lokal :

☐

a. Ada

☐

b. Tidak ada

v.2. Perolehan Tanah

1. Status tanah lokasi Kawasan Skala Besar :

☐

a. Tanah negara bebas

☐

e. Tanah instansi pemerintah

☐

b. Tanah negara okupasi

☐

f. Tanah hak menurut UUPA

☐

c. Tanah negara bekas hak

☐

g. Tanah bekas milik adat

☐

d. Tanah hak

☐

h. Tanah ulayat

2. Perolehan tanah untuk lokasi Kawasan Skala Besar melalui :

☐

a. Konsolidasi

☐

c. Jual beli

☐

b. Tukar menukar

☐

d. Lainnya (tuliskan) : ...

3. Kemudahan dalam perolehan izin status hak atas tanah :

☐

a. Ada (tuliskan)

☐

b. Tidak ada

Bentuk kemudahan :

.....

v.3. Badan Pengelola

1. Keberadaan Badan Pengelola Kasiba/Lisiba/Lisiba BS :

☐

a. Ada

☐

b. Belum ada (Langsung ke no.5)

2. Bentuk badan usaha pengelola Kasiba/Lisiba/Lisiba BS :

☐

a. BUMN

☐

c. Konsorsium dengan Badan Usaha Swasta

☐

b. BUMD

☐

d. Lainnya (tuliskan) : ...

3. Sertifikasi tenaga ahli yang dimiliki oleh Badan Pengelola Kasiba/Lisiba/Lisiba BS (*checklist*) :

☐

a. Bidang manajemen real estat

☐

c. Bidang pembiayaan real estat

☐

b. Bidang penyelenggaraan pembangunan PSU lingkungan

☐

d. Bidang lainnya (tuliskan) : ...

4. Substansi rencana teknis pengembangan Kasiba/Lisiba/Lisiba BS yang dimiliki oleh Badan Pengelola (*checklist*) :

- ☐ a. Macam/tipe dan jumlah rumah yang dapat dibangun
 - ☐ b. Prakiraan harga jual tanah untuk masing-masing tipe rumah
 - ☐ c. Sistem jaringan jalan
 - ☐ d. Rencana struktur pemanfaatan ruang
 - ☐ e. Jadwal waktu penyelenggaraan pengelolaan kawasan
 - ☐ f. Sistem drainase dan pembuangan limbah cair
 - ☐ g. Macam dan jumlah sarana lingkungan yang akan disediakan tanahnya
 - ☐ h. Jaringan utilitas umum
 - ☐ i. Sistem pembuangan limbah padat (sampah)
5. Penyebab belum terbentuknya Badan Pengelola Kasiba/Lisiba/Lisiba BS (*checklist*) :
- ☐ a. Belum ada badan usaha yang dapat memenuhi kriteria Badan Pengelola Kasiba yang ditetapkan
 - ☐ b. Kurangnya fasilitasi pembentukan Badan Pengelola dari Pemerintah Pusat
 - ☐ c. Kurangnya sosialisasi/promosi Kasiba di daerah
 - ☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...

v.4. Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Skala Besar:

1. Keberadaan RRTR Kawasan Skala Besar :
- ☐ a. Ada
 - ☐ b. Tidak ada
2. Pemenuhan kriteria RRTR Kawasan Skala Besar (*checklist*) :
- ☐ a. Mengacu kepada RTRW Kab/Kota
 - ☐ c. Mengacu kepada RP4D Kab/Kota
 - ☐ b. Memperhatikan kegiatan ekonomi, sosial, budaya yang dimungkinkan berkembang di Kawasan Skala Besar
 - ☐ d. Memperhatikan keterpaduan prasarana kawasan dan prasarana wilayah
3. Sumber dana penyusunan RRTR Kawasan Skala Besar (*checklist*) :
- ☐ a. APBN
 - ☐ c. Badan Pengelola
 - ☐ b. APBD
 - ☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...

v.5. Penerapan Hunian Berimbang

1. Rencana dan realisasi pembangunan rumah pada Kawasan Skala Besar :

Rencana Pembangunan			Realisasi		
RSH	R.Mngh	R. Mwh	RSH	R.Mngh	R. Mwh
unit	unit	unit	unit	unit	unit

2. Permasalahan dan usulan terkait penerapan Hunian Berimbang :

.....

.....

.....

vi. Lain-lain**vi.1. Pembinaan**

1. Serah terima Kasiba/Lisiba/Lisiba BS kepada Pemerintah Daerah :

<input type="checkbox"/> a. Sudah dilakukan	<input type="checkbox"/> b. Belum dilakukan Alasan (tuliskan) : ...
---	--
2. Bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Pengelola (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. Pengaturan	<input type="checkbox"/> d. Penelitian dan pengembangan
<input type="checkbox"/> b. Bimbingan atau pendampingan	<input type="checkbox"/> e. Perencanaan dan pelaksanaan
<input type="checkbox"/> c. Pemberian bantuan dan kemudahan	<input type="checkbox"/> f. Pengawasan dan pengendalian
3. Bentuk-bentuk pengendalian Kasiba/Lisiba/Lisiba BS yang dilakukan oleh Pemda (*checklist*) :

<input type="checkbox"/> a. Pengawasan perolehan tanah dan pembangunan fisik
<input type="checkbox"/> b. Penertiban terhadap perolehan tanah dan pembangunan fisik
<input type="checkbox"/> c. Lainnya (tuliskan) : ...

vi.2. Pelaporan

1. Pelaporan oleh Badan Pengelola terkait pengelolaan Kasiba/Lisiba/Lisiba BS:

<input type="checkbox"/> a. Dilakukan	<input type="checkbox"/> b. Tidak dilakukan, alasan (tuliskan) : ...
---------------------------------------	--
2. Frekuensi pelaporan (apabila ada) :

<input type="checkbox"/> a. Sekali dalam sebulan	<input type="checkbox"/> d. Sekali dalam setahun
<input type="checkbox"/> b. Sekali dalam tiga bulan	<input type="checkbox"/> e. Lainnya (tuliskan) : ...
<input type="checkbox"/> c. Sekali dalam enam bulan	
4. Pelaporan disampaikan kepada (bisa lebih dari satu) :

<input type="checkbox"/> a. Pemerintah Pusat	<input type="checkbox"/> c. Pemerintah Kabupaten/Kota
<input type="checkbox"/> b. Pemerintah Provinsi	<input type="checkbox"/> d. Lainnya (tuliskan) : ...

vi.3. Penghunian

1. Tingkat hunian rumah di Kasiba/Lisiba/Lisiba BS :

<input type="checkbox"/> a. < 25 % dari rumah yg terbangun	<input type="checkbox"/> c. 50 - 75% dari rumah yg terbangun
<input type="checkbox"/> b. 25 - 50% dari rumah yg terbangun	<input type="checkbox"/> d. > 75% dari rumah yg terbangun

vi.4. Promosi Investasi Pengembangan Kasiba/Lisiba/Lisiba BS

1. Promosi Kasiba/Lisiba/Lisiba BS kepada para investor dan pengembang :

<input type="checkbox"/> a. Sudah dilakukan	<input type="checkbox"/> b. Belum dilakukan
---	---

2. Kegiatan promosi yang sudah dilakukan :

☐ a. < 3 kali

☐ c. 6 – 8 kali

☐ b. 3 – 5 kali

☐ d. > 8 kali

vi.5. Pemasaran (khusus apabila ada pengembangan oleh Developer)

1. Tingkat penjualan unit rumah di Kasiba/Lisiba/Lisiba BS :

☐ a. < 25 % dari target rencana

☐ c. 50 - 75% dari target rencana

☐ b. 25 - 50% dari target rencana

☐ d. > 75% dari target rencana

2. Tingkat hunian rumah di Kasiba/Lisiba/Lisiba BS :

☐ a. < 25 % dari rumah yg terjual

☐ c. 50 - 75% dari rumah yg terjual

☐ b. 25 - 50% dari rumah yg terjual

☐ d. > 75% dari rumah yg terjual

3. Fasilitas KPR :

☐ a. Ada, dari (tuliskan) : ...

☐ b. Tidak ada, alasan (tuliskan) : ...

vii. Keterpaduan PSU Kawasan (format dapat dilihat pada bagian e)

a.2. Nama Kawasan Skala Besar :

dst.

b. Kawasan Khusus

No.	Kawasan Khusus	Jumlah Kawasan yang		
		telah dikembangkan	sedang dalam proses pengembangan	masih direncanakan pengembangannya
		kawasan	kawasan	kawasan
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)
I. Kepentingan Ekonomi				
1.	Industri			
2.	Pariwisata			
3.	Prasarana Komunikasi			
4.	Telekomunikasi			
5.	Pelabuhan			
6.	Perdagangan Bebas			
7.	Eksplorasi dan Konservasi Bahan Galian Strategis (Pengolah Sumber Daya Alam)			
8.	Pengembangan Teknologi Tinggi			
II. Kepentingan Non Ekonomi				
1.	Cagar Budaya			
2.	Taman Nasional			
3.	Pangkalan Militer			
4.	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Nasional			
5.	Laboratorium Sosial			
6.	Lembaga Pemasyarakatan Spesifik			
7.	Pulau-pulau Kecil/Pesisir			

No.	Kawasan Khusus	Jumlah Kawasan yang		
		telah dikembangkan	sedang dalam proses pengembangan	masih direncanakan pengembangannya
		kawasan	kawasan	kawasan
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)
8.	Perbatasan/Terluar			
9.	Tertinggal/Terpencil			
10.	Dampak/Pasca Bencana			
	Jumlah			

Data per Kawasan (bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah Kawasan Khusus)

b.1. Nama Kawasan Khusus :

- i. Lokasi** : a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota.....
c. Kecamatan.....
d. Kelurahan
e. Luas Ha
- ii. Hunian** : a. Jumlah Penduduk = jiwa
b. Jumlah Rumah Tangga = RT
c. Jumlah Kepala Keluarga = KK
d. Jumlah Bangunan Rumah = unit
- iii. Penetapan** : a. Diresmikan pada Tahu.....
b. Nomor Ketetapan

iv. Sumber Dana Pembangunan Kawasan Khusus :

v. Tahap Persiapan

v.1. Tahap Penetapan Lokasi

1. Pemenuhan persyaratan lokasi perumahan (*checklist*) :

- ☐ a. Sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota
☐ b. Sesuai dengan RP4D
☐ c. Tidak terletak pada lahan beririgasi teknis
☐ d. Serasi dan terpadu dengan kawasan di sekitarnya
☐ e. Terkait dengan fungsi khusus kawasan
☐ f. Aman dari bencana alam
☐ g. Dapat diakses dengan mudah

2. Pemenuhan kriteria lokasi perumahan (*checklist*) :

- ☐ a. Jumlah unit rumah yang dapat ditampung minimal 100 unit (horizontal/vertikal)
☐ b. Diperuntukkan bagi masyarakat yang bekerja/terkait dengan sektor tertentu di kawasan khusus
☐ c. Dilengkapi sarana dan prasarana pendukung sesuai standar

- ☐ d. Memperhatikan daya dukung lahan (kekuatan tanah, air tanah, daya serap tanah)
- ☐ e. Tidak mencemari air, tanah, dan udara
- ☐ f. Tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar kawasan perumahan
- ☐ g. Kejelasan status tanah dan kepemilikannya
3. Status tanah lokasi perumahan kawasan khusus :
- ☐ a. Tanah negara bebas ☐ c. Tanah ulayat
- ☐ b. Tanah negara bekas tanah hak ☐ d. Tanah negara yang dikuasai Pemda
4. Perolehan tanah untuk lokasi perumahan kawasan khusus :
- ☐ a. Konsolidasi tanah ☐ d. Pelepasan hak
- ☐ b. Tukar menukar ☐ e. Hibah
- ☐ c. Jual beli

v.2. Pembentukan Badan Penyelenggara dan Pengelola

1. Badan penyelenggara dan pengelola perumahan khusus :
- ☐ a. Ada ☐ b. Tidak ada
2. Bentuk badan penyelenggara dan pengelola perumahan kawasan khusus :
- ☐ a. Salah satu unit kerja pada Dinas Daerah ☐ c. Kelompok masyarakat yang berbadan hukum
- ☐ b. Badan Usaha

vi. Tahap Perencanaan

vi.1. Pra studi terhadap kelayakan investasi dan pendanaan

1. Kajian *supply demand* perumahan :
- ☐ a. Sudah dilakukan ☐ b. Belum dilakukan
2. Identifikasi sumber-sumber pendanaan :
- ☐ a. Sudah dilakukan ☐ b. Belum dilakukan
3. Kajian kelayakan lokasi (teknis, lingkungan, sosial budaya, administratif) :
- ☐ a. Sudah dilakukan ☐ b. Belum dilakukan

vi.2. Pemetaan partisipatif

1. Sosialisasi terhadap masyarakat yang akan tinggal di perumahan kawasan khusus:
- ☐ a. Sudah dilakukan ☐ b. Belum dilakukan
2. Bentuk sosialisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat (*checklist*) :
- ☐ a. Penyuluhan
- ☐ b. Penyebarluasan dan pemasyarakatan secara terpadu
- ☐ c. Penggalangan dan pengorganisasian masyarakat

vi.3. Penyusunan rencana penyelenggaraan

1. Perencanaan fisik ruang kawasan yang sudah disusun oleh penyelenggara kawasan meliputi (*checklist*) :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> a. RDTR Kawasan | <input type="checkbox"/> d. Prioritas pembangunan satuan perumahan |
| <input type="checkbox"/> b. RTR Kawasan | <input type="checkbox"/> e. Rencana dan tahapan pembangunan fisik |
| <input type="checkbox"/> c. AMDAL | <input type="checkbox"/> f. Perencanaan fisik ruang kawasan belum ada |
2. Perencanaan penyediaan tanah yang sudah disusun oleh penyelenggara kawasan meliputi (*checklist*) :
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> a. Rencana konsolidasi tanah | <input type="checkbox"/> c. Rencana pembebasan tanah |
| <input type="checkbox"/> b. Rencana hibah | <input type="checkbox"/> d. Perencanaan penyediaan tanah belum ada |
3. Perencanaan penyediaan PSU kawasan yang sudah disusun oleh penyelenggara kawasan meliputi (*checklist*) :
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> a. Gambar kerja prasarana | <input type="checkbox"/> d. Gambar kerja pematangan tanah |
| <input type="checkbox"/> b. Gambar kerja sarana | <input type="checkbox"/> e. Gambar kerja prototype rumah |
| <input type="checkbox"/> c. Gambar kerja utilitas umum | <input type="checkbox"/> f. Laporan penelitian tanah dan air dari umum |
4. Perencanaan penyediaan PSU kawasan yang sudah disusun oleh penyelenggara perumahan kawasan khusus meliputi (*checklist*) :
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> a. Gambar kerja prasarana | <input type="checkbox"/> d. Gambar kerja pematangan tanah |
| <input type="checkbox"/> b. Gambar kerja sarana | <input type="checkbox"/> e. Gambar kerja prototype rumah |
| <input type="checkbox"/> c. Gambar kerja utilitas umum | <input type="checkbox"/> f. Laporan penelitian tanah dan air dari umum |

vi.4. Penyusunan rencana pengelolaan

1. Perencanaan skema pembiayaan yang sudah disusun oleh pengelola perumahan kawasan khusus meliputi (*checklist*) :
- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> a. Penyusunan rincian biaya dan rencana jumlah kredit yang diajukan |
| <input type="checkbox"/> b. Penyusunan rencana anggaran biaya konstruksi dan operasional dan pemeliharaan PSU |
| <input type="checkbox"/> c. Penyusunan <i>cash flow</i> pembiayaan konstruksi dan operasi & pemeliharaan PSU |
| <input type="checkbox"/> d. Penyusunan skenario subsidi silang |
2. Perencanaan penghunian yang sudah disusun oleh pengelola perumahan kawasan khusus meliputi (*checklist*) :
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> a. Penyiapan calon penghuni | <input type="checkbox"/> c. Perumusan persyaratan penghuni |
| <input type="checkbox"/> b. Penyusunan kriteria penghunian | |
3. Perencanaan pemanfaatan kawasan yang sudah disusun oleh pengelola perumahan kawasan khusus meliputi (*checklist*) :
- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> a. Penyusunan konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengelolaan termasuk SOP Pengelolaan |
| <input type="checkbox"/> b. Penyusunan rencana operasionalisasi penggunaan prasarana, sarana, dan utilitas |

4. Perencanaan pemeliharaan kawasan yang sudah disusun oleh pengelola perumahan kawasan khusus meliputi (*checklist*) :
- ☐ a. Perencanaan kebersihan lingkungan ☐ c. Perencanaan keamanan lingkungan
- ☐ b. Perencanaan penghijauan
5. Perencanaan pengendalian kawasan yang sudah disusun oleh pengelola perumahan kawasan khusus meliputi (*checklist*) :
- ☐ a. Penyusunan jadwal pengawasan dan penertiban ☐ c. Penerbitan izin penggunaan bangunan
- ☐ b. Perumusan insentif dan disinsentif ☐ d. Perumusan sanksi

vii. Tahap Pemeliharaan dan Pengendalian

1. Pemeliharaan perumahan kawasan khusus :
- ☐ a. Dilakukan ☐ b. Tidak dilakukan, alasan (tuliskan) : ...
2. Pengawasan dan penertiban terhadap pembangunan perumahan kawasan khusus:
- ☐ a. Dilakukan ☐ b. Tidak dilakukan, alasan (tuliskan) : ...
3. Bentuk pengawasan dan penertiban yang dilakukan terhadap pembangunan perumahan kawasan khusus (*checklist*) :
- ☐ a. Pelaporan ☐ c. Evaluasi
- ☐ b. Pemantauan ☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...

viii. Keterpaduan PSU Kawasan (format dapat dilihat pada bagian e)

b.2. Nama Kawasan Khusus :
dst.

c. Kawasan Non Skala Besar

Adalah kawasan perumahan dan permukiman yang tidak termasuk kategori Kawasan Skala Besar dan Kawasan Khusus.

No.	Nama Kawasan	Jumlah Kawasan yang		
		telah dikembangkan	sedang dalam proses pengembangan	masih direncanakan pengembangannya
		kawasan	kawasan	kawasan
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)
1.	Komplek Perumahan ...			
2.				
dst.				
	Jumlah			

Data per Kawasan (bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah Kawasan Non Skala Besar)

c.1. Nama Kawasan Non Skala Besar :

- i. Lokasi** : a. Provinsi
 b. Kabupaten/Kota.....
 c. Kecamatan.....
 d. Kelurahan
 e. Luas Ha

- ii. Hunian** : a. Jumlah Penduduk = jiwa
 b. Jumlah Rumah Tangga = RT
 c. Jumlah Kepala Keluarga = KK
 d. Jumlah Bangunan Rumah = unit

- iii. Penetapan** : a. Diresmikan pada Tahun.....
 b. Nomor Ketetapan

iv. Sumber Dana Pembangunan Kawasan Non Skala Besar :**v. Tahapan Pembangunan****v.1. Penetapan Lokasi Kawasan Non Skala Besar***Kelayakan Ekonomi*

1. Kajian pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migrasi mengacu pada data BPS :

☐ a. Sudah dilakukan ☐ b. Belum dilakukan

2. Analisis tingkat kebutuhan akan rumah :

☐ a. Sudah dilakukan ☐ b. Belum dilakukan

3. Sosialisasi mengenai pembangunan Kawasan Non Skala Besar kepada kelompok sasaran :

☐ a. Datar ☐ b. Berkontur

Kelayakan Teknis

4. Topografi kawasan :

☐ a. Datar ☐ b. Berkontur

5. Kondisi drainase alam :

☐ a. Baik ☐ b. Kurang Baik

6. Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan :

☐ a. Kurang dari 30 menit ☐ b. Lebih dari 30 menit

7. Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya :

☐ a. Tersedia ☐ b. Tidak tersedia

8. Akses terhadap air minum, sambungan listrik dan sambungan telepon :

☐ a. Baik ☐ b. Kurang Baik

9. Jarak ke fasilitas pendidikan tinggi, kesehatan dan pusat perbelanjaan :

☐

a. Dekat

☐

b. Jauh

Kelayakan Pendanaan

10. Analisis estimasi biaya pengembangan Kawasan Non Skala Besar :

☐

a. Sudah dilakukan

☐

b. Belum dilakukan

11. Perhitungan neraca pembiayaan penetapan Kawasan Non Skala Besar (*cashflow*) :

☐

a. Sudah dilakukan

☐

b. Belum disusun

Perencanaan Teknis

12. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Non Skala Besar :

☐

a. Ada

☐

b. Tidak ada

13. Rencana perolehan lahan :

☐

a. Sudah dilakukan

☐

b. Belum disusun

14. DED prasarana primer/sekunder lokal :

☐

a. Ada

☐

b. Tidak ada

v.2. Perolehan Tanah

1. Status tanah lokasi Kawasan Non Skala Besar :

☐

a. Tanah negara bebas

☐

e. Tanah instansi pemerintah

☐

b. Tanah negara okupasi

☐

f. Tanah hak menurut UUPA

☐

c. Tanah negara bekas hak

☐

g. Tanah bekas milik adat

☐

d. Tanah hak

☐

h. Tanah ulayat

2. Perolehan tanah untuk lokasi Kawasan Non Skala Besar melalui :

☐

a. Konsolidasi

☐

c. Jual beli

☐

b. Tukar menukar

☐

d. Lainnya (tuliskan) : ...

3. Kemudahan dalam perolehan ijin status hak atas tanah :

☐

a. Ada (tuliskan)

☐

b. Tidak ada

Bentuk kemudahan : ...

v.3. Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Non Skala Besar:

1. Keberadaan RRTR Kawasan Non Skala Besar :

☐

a. Ada

☐

b. Tidak ada

2. Pemenuhan kriteria RRTR Kawasan Non Skala Besar (*checklist*) :

☐

a. Mengacu kepada RTRW
Kab/Kota

☐

c. Mengacu kepada RP4D
Kab/Kota

☐

b. Memperhatikan kegiatan
ekonomi, sosial, budaya yang
dimungkinkan berkembang
di Kawasan Skala Besar

☐

d. Memperhatikan keterpaduan
prasarana kawasan dan
prasarana wilayah

3. Sumber dana penyusunan RRTR Kawasan Non Skala Besar (*checklist*) :

- | | |
|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> a. APBN | <input type="checkbox"/> c. Badan Pengelola |
| <input type="checkbox"/> b. APBD | <input type="checkbox"/> d. Lainnya (tuliskan) : ... |

v.4. Penerapan Hunian Berimbang

1. Rencana dan realisasi pembangunan rumah pada Kawasan Non Skala Besar:

Rencana Pembangunan			Realisasi		
RSH	R.Mngh	R. Mwh	RSH	R.Mngh	R. Mwh
unit	unit	unit	unit	unit	unit

2. Permasalahan dan usulan terkait penerapan Hunian Berimbang :

.....

.....

.....

vi. Lain-lain**vi.1. Pembinaan**1. Bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Pengelola (*checklist*) :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> a. Pengaturan | <input type="checkbox"/> d. Penelitian dan pengembangan |
| <input type="checkbox"/> b. Bimbingan atau pendampingan | <input type="checkbox"/> e. Perencanaan dan pelaksanaan |
| <input type="checkbox"/> c. Pemberian bantuan dan kemudahan | <input type="checkbox"/> f. Pengawasan dan pengendalian |

2. Bentuk-bentuk pengendalian Kawasan Non Skala Besar yang dilakukan oleh Pemda (*checklist*) :

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> a. Pengawasan perolehan tanah dan pembangunan fisik |
| <input type="checkbox"/> b. Penertiban terhadap perolehan tanah dan pembangunan fisik |
| <input type="checkbox"/> c. Lainnya (tuliskan) : ... |

vi.2. Penghunian

1. Tingkat hunian rumah di Kawasan Non Skala Besar :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> a. < 25 % dari rumah yg terbangun | <input type="checkbox"/> c. 50 - 75% dari rumah yg terbangun |
| <input type="checkbox"/> b. 25 - 50% dari rumah yg terbangun | <input type="checkbox"/> d. > 75% dari rumah yg terbangun |

vi.3. Pemasaran (khusus apabila ada pengembangan oleh Developer)

1. Tingkat penjualan unit rumah di Kawasan Non Skala Besar :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> a. < 25 % dari target rencana | <input type="checkbox"/> c. 50 - 75% dari target rencana |
| <input type="checkbox"/> b. 25 - 50% dari target rencana | <input type="checkbox"/> d. > 75% dari target rencana |

2. Tingkat hunian rumah di Kawasan Non Skala Besar :

- ☐ a. < 25 % dari rumah yg terjual ☐ c. 50 - 75% dari rumah yg terjual
☐ b. 25 - 50% dari rumah yg terjual ☐ d. > 75% dari rumah yg terjual

3. Fasilitas KPR :

- ☐ a. Ada, dari (tuliskan) : ... ☐ b. Tidak ada, alasan (tuliskan) : ...

vii. Keterpaduan PSU Kawasan (format dapat dilihat pada **bagian e**)

c.2. Nama Kawasan Non Skala Besar :
 dst.

d. Kawasan Kumuh

Data per Kawasan (bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah Kawasan Kumuh)

No.	Nama Kawasan	Tingkat Kekumuhan (Gunakan 0)		
		Kumuh Berat	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)
1.	Komplek Perumahan ...			
2.				
dst.				

d.1. Nama Kawasan Kumuh :

- i. Lokasi** : a. Provinsi.....
 b. Kabupaten/Kota.....
 c. Kecamatan.....
 d. Kelurahan
 e. Luas Ha

- ii. Hunian** : a. Jumlah Penduduk = jiwa
 b. Jumlah Rumah Tangga = RT
 c. Jumlah Kepala Keluarga = KK
 d. Jumlah Bangunan Rumah = unit

- iii. SK Penetapan** : a. Tahun
 b. Nomor Ketetapan

iv. Dokumentasi (dilampirkan foto-foto lapangan)

v. Kondisi Fisik Dasar Lokasi

1. Bentuk lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh :

- ☐ a. Mengelompok (*cluster*) ☐ b. Terpencar (*scattered*)

2. Peruntukan dalam RTRW Kab/Kota :

- ☐ a. Hunian ☐ b. Lainnya (tuliskan): ...

3. Status tanah lingkungan perumahan dan permukiman kumuh :

- ☐ a. Tanah negara bebas ☐ e. Tanah instansi pemerintah
☐ b. Tanah negara okupasi ☐ f. Tanah hak menurut UUPA

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> c. Tanah negara bekas hak | <input type="checkbox"/> g. Tanah bekas milik adat |
| <input type="checkbox"/> d. Tanah hak | <input type="checkbox"/> h. Tanah ulayat |

4. Topografi kawasan :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> a. Datar | <input type="checkbox"/> b. Berkontur |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

5. Kondisi drainase alam :

- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> a. Baik | <input type="checkbox"/> b. Kurang Baik |
|----------------------------------|---|

vi. Jangkauan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas

1. Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> a. Kurang dari 30 menit | <input type="checkbox"/> b. Lebih dari 30 menit |
|--|---|

2. Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> a. Tersedia | <input type="checkbox"/> b. Tidak tersedia |
|--------------------------------------|--|

3. Akses terhadap air minum, sambungan listrik dan sambungan telepon :

- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> a. Baik | <input type="checkbox"/> b. Kurang Baik |
|----------------------------------|---|

4. Jarak ke fasilitas pendidikan tinggi, kesehatan dan pusat perbelanjaan :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> a. Dekat | <input type="checkbox"/> b. Jauh |
|-----------------------------------|----------------------------------|

vii. Tingkat Kekumuhan

Kependudukan

1. Tingkat kepadatan penduduk :

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> a. > 700 jiwa/hektar | <input type="checkbox"/> e. 301 – 400 jiwa/hektar | <input type="checkbox"/> i. 76 – 100 jiwa/hektar |
| <input type="checkbox"/> b. 601 – 700 jiwa/hektar | <input type="checkbox"/> f. 201 – 400 jiwa/hektar | <input type="checkbox"/> j. 51 – 75 jiwa/hektar |
| <input type="checkbox"/> c. 501 – 600 jiwa/hektar | <input type="checkbox"/> g. 151 – 200 jiwa/hektar | <input type="checkbox"/> k. 26 – 50 jiwa/hektar |
| <input type="checkbox"/> d. 401 – 500 jiwa/hektar | <input type="checkbox"/> h. 101 – 150 jiwa/hektar | <input type="checkbox"/> l. < 26 jiwa/hektar |

2. Jumlah rata-rata KK/rumah :

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> a. > 4 KK/rumah | <input type="checkbox"/> c. 3 KK/rumah | <input type="checkbox"/> e. 1 KK/rumah |
| <input type="checkbox"/> b. 4 KK/rumah | <input type="checkbox"/> d. 2 KK/rumah | |

3. Tingkat pertumbuhan penduduk/tahun :

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> a. > 2,5 % | <input type="checkbox"/> c. 1,6 – 2,0 % | <input type="checkbox"/> e. < 1,1 % |
| <input type="checkbox"/> b. 2,1 – 2,5 % | <input type="checkbox"/> d. 1,1 – 1,5 % | |

Kondisi Bangunan

4. Tingkat kualitas struktur bangunan (persentase jumlah rumah semi dan tidak permanen terhadap total rumah) :

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> a. > 70 % | <input type="checkbox"/> c. 31 – 50 % | <input type="checkbox"/> e. < 11 % |
| <input type="checkbox"/> b. 51 – 70 % | <input type="checkbox"/> d. 11 – 30 % | |

5. Tingkat kepadatan bangunan :

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> a. > 200 unit/hektar | <input type="checkbox"/> c. 101 – 150 unit/hektar | <input type="checkbox"/> e. < 51 unit/hektar |
| <input type="checkbox"/> b. 151 – 200 unit/hektar | <input type="checkbox"/> d. 51 – 100 unit/hektar | |

1. Tingkat kerusakan rumah (persentase jumlah rumah rusak terhadap total rumah) :

<input type="checkbox"/> a. > 70 %	<input type="checkbox"/> c. 31 – 50 %	<input type="checkbox"/> e. < 11 %
<input type="checkbox"/> b. 51 – 70 %	<input type="checkbox"/> d. 11 – 30 %	

Kondisi Prasarana, Sarana & Utilitas

7. Tingkat pelayanan air bersih (persentase jumlah KK yang tidak terlayani air bersih terhadap total KK) :

<input type="checkbox"/> a. > 70 %	<input type="checkbox"/> c. 31 – 50 %	<input type="checkbox"/> e. < 11 %
<input type="checkbox"/> b. 51 – 70 %	<input type="checkbox"/> d. 11 – 30 %	

8. Kondisi sanitasi lingkungan (persentase jumlah KK yang tidak menggunakan jamban terhadap total KK) :

<input type="checkbox"/> a. > 70 %	<input type="checkbox"/> c. 31 – 50 %	<input type="checkbox"/> e. < 11 %
<input type="checkbox"/> b. 51 – 70 %	<input type="checkbox"/> d. 11 – 30 %	

9. Kondisi pelayanan persampahan (persentase jumlah KK yang sampahnya belum terlayani terhadap total KK) :

<input type="checkbox"/> a. > 70 %	<input type="checkbox"/> c. 31 – 50 %	<input type="checkbox"/> e. < 11 %
<input type="checkbox"/> b. 51 – 70 %	<input type="checkbox"/> d. 11 – 30 %	

10. Kondisi saluran air hujan/drainase : (jika memiliki drainase, maka persentase panjang drainase yang tidak lancar/tersumbat terhadap total panjang drainase, dan jika tidak memiliki drainase, maka persentase luasan air limpasan (run off) terhadap badan jalan)

<input type="checkbox"/> a. > 70 %	<input type="checkbox"/> c. 31 – 50 %	<input type="checkbox"/> e. < 11 %
<input type="checkbox"/> b. 51 – 70 %	<input type="checkbox"/> d. 11 – 30 %	

11. Kondisi jalan rusak berat (persentase panjang jalan rusak berat terhadap panjang jalan total) :

<input type="checkbox"/> a. > 70 %	<input type="checkbox"/> c. 31 – 50 %	<input type="checkbox"/> e. < 11 %
<input type="checkbox"/> b. 51 – 70 %	<input type="checkbox"/> d. 11 – 30 %	

12. Kondisi jalan rusak sedang (persentase panjang jalan rusak sedang terhadap panjang jalan total) :

<input type="checkbox"/> a. > 70 %	<input type="checkbox"/> c. 31 – 50 %	<input type="checkbox"/> e. < 11 %
<input type="checkbox"/> b. 51 – 70 %	<input type="checkbox"/> d. 11 – 30 %	

13. Kondisi jalan rusak ringan (persentase panjang jalan rusak ringan terhadap panjang jalan total) :

<input type="checkbox"/> a. > 70 %	<input type="checkbox"/> c. 31 – 50 %	<input type="checkbox"/> e. < 11 %
<input type="checkbox"/> b. 51 – 70 %	<input type="checkbox"/> d. 11 – 30 %	

14. Ruang terbuka (persentase luas ruang terbuka terhadap luas seluruh kawasan perumahan dan permukiman) :

<input type="checkbox"/> a. < 2,5 %	<input type="checkbox"/> c. 5,1 – 7,5 %	<input type="checkbox"/> e. > 10 %
<input type="checkbox"/> b. 2,5 – 5,0 %	<input type="checkbox"/> d. 7,6 – 10 %	

Permasalahan Sosial Kemasyarakatan

15. Tingkat pendapatan (persentase jumlah penduduk berpenghasilan di bawah upah minimum terhadap total penduduk kawasan perumahan dan permukiman) :

<input type="checkbox"/> a. > 35 %	<input type="checkbox"/> c. 16 – 25 %	<input type="checkbox"/> e. < 6 %
<input type="checkbox"/> b. 26 – 35 %	<input type="checkbox"/> d. 6 – 15 %	

16. Tingkat pendidikan (persentase jumlah penduduk yang tidak tamat wajib belajar 9 tahun terhadap jumlah penduduk)

<input type="checkbox"/> a. > 15 %	<input type="checkbox"/> c. 6 – 10 %	<input type="checkbox"/> e. < 1 %
<input type="checkbox"/> b. 11 – 15 %	<input type="checkbox"/> d. 1 – 5 %	

17. Tingkat kerawanan kriminal (jumlah tindakan kriminal dalam satu tahun) :

<input type="checkbox"/> a. > 6 kali/tahun	<input type="checkbox"/> c. 3 – 4 kali/tahun	<input type="checkbox"/> e. tidak ada
<input type="checkbox"/> b. 5 – 6 kali/tahun	<input type="checkbox"/> d. 1 – 2 kali/tahun	

18. Status gizi balita (persentase jumlah balita yang kurang gizi terhadap jumlah keseluruhan balita) :

<input type="checkbox"/> a. > 70 %	<input type="checkbox"/> c. 31 – 50 %	<input type="checkbox"/> e. < 11 %
<input type="checkbox"/> b. 51 – 70 %	<input type="checkbox"/> d. 11 – 30 %	

19. Angka kesakitan demam berdarah (persentase jumlah penderita demam berdarah dalam setahun terhadap jumlah penduduk) :

<input type="checkbox"/> a. > 20 %	<input type="checkbox"/> c. 11 – 15 %	<input type="checkbox"/> e. < 6 %
<input type="checkbox"/> b. 16 – 20 %	<input type="checkbox"/> d. 6 – 10 %	

20. Angka kesakitan diare (persentase jumlah penderita diare dalam setahun terhadap jumlah penduduk) :

<input type="checkbox"/> a. > 70 %	<input type="checkbox"/> c. 31 – 50 %	<input type="checkbox"/> e. < 11 %
<input type="checkbox"/> b. 51 – 70 %	<input type="checkbox"/> d. 11 – 30 %	

21. Angka kesakitan ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) (persentase jumlah penderita ISPA dalam setahun terhadap jumlah penduduk) :

<input type="checkbox"/> a. > 70 %	<input type="checkbox"/> c. 31 – 50 %	<input type="checkbox"/> e. < 11 %
<input type="checkbox"/> b. 51 – 70 %	<input type="checkbox"/> d. 11 – 30 %	

22. Frekuensi kebakaran per tahun:

<input type="checkbox"/> a. > 6 kali/tahun	<input type="checkbox"/> c. 3 – 4 kali/tahun	<input type="checkbox"/> e. tidak ada
<input type="checkbox"/> b. 5 – 6 kali/tahun	<input type="checkbox"/> d. 1 – 2 kali/tahun	

23. Frekuensi banjir per tahun :

<input type="checkbox"/> a. > 6 kali/tahun	<input type="checkbox"/> c. 3 – 4 kali/tahun	<input type="checkbox"/> e. tidak ada
<input type="checkbox"/> b. 5 – 6 kali/tahun	<input type="checkbox"/> d. 1 – 2 kali/tahun	

24. Frekuensi tanah longsor per 3 tahun :

<input type="checkbox"/> a. > 6 kali/3 tahun	<input type="checkbox"/> c. 3 – 4 kali/3 tahun	<input type="checkbox"/> e. tidak ada
<input type="checkbox"/> b. 5 – 6 kali/3 tahun	<input type="checkbox"/> d. 1 – 2 kali/3 tahun	

viii. Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

1. Rekomendasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> a. Perbaikan dan pemugaran | <input type="checkbox"/> c. Pengelolaan & pemeliharaan berkelanjutan |
| <input type="checkbox"/> b. Peremajaan | <input type="checkbox"/> d. Lainnya (tuliskan) : ... |

2. Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> a. Sudah ditangani
Sebutkan :
1.
2. | <input type="checkbox"/> b. Belum ditangani |
|---|---|

3. Pelaksana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> a. Pemerintah Pusat | <input type="checkbox"/> c. Pemerintah Kab/Kota |
| <input type="checkbox"/> b. Pemerintah Provinsi | <input type="checkbox"/> d. Lainnya (tuliskan) : ... |

4. Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh (RTBL/Rencana rinci tata ruang lainnya) yang telah/sedang disusun :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> a. Ada | <input type="checkbox"/> b. Tidak ada |
|---------------------------------|---------------------------------------|

5. DED prasarana primer/sekunder lokal :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> a. Ada | <input type="checkbox"/> b. Tidak ada |
|---------------------------------|---------------------------------------|

ix. Lain-lain

1. Efektifitas pelaksanaan program penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> a. Mengurangi permasalahan | <input type="checkbox"/> b. Kurang efektif, alasan (tuliskan) : ... |
|---|---|

2. Bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman kumuh (*checklist*):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> a. Bimbingan atau pendampingan | <input type="checkbox"/> c. Perencanaan dan pelaksanaan |
| <input type="checkbox"/> b. Pemberian bantuan dan kemudahan | <input type="checkbox"/> d. Pengawasan dan pengendalian |

3. Bentuk-bentuk pengendalian untuk mencegah bertambahnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemda (*checklist*) :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> a. Pengawasan pembangunan fisik | <input type="checkbox"/> c. Lainnya, (tuliskan) : ... |
| <input type="checkbox"/> b. Penertiban terhadap pembangunan fisik | |

x. Keterpaduan PSU Kawasan (format dapat dilihat pada bagian e)

d.2. Nama Kawasan Kumuh :
dst.

e. Keterpaduan PSU Kawasan

(Bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah dan jenis Kawasan yang ada)

PENDATAAN		√	KETERANGAN
A	Luas Kawasan		
	1 Luas Kawasan	Ha
	2 Luas area yang masih kosong	Ha
B	Perencanaan Kawasan Perumahan		
	1 Rencana Tata Ruang Rinci Kawasan		Ada Tidak ada
	2 Rencana Induk Sistem Keterpaduan PSU		Ada Tidak ada
	3 Studi kelayakan untuk mendukung rencana induk sistem yang ada		Ada Tidak ada
C	Pengelolaan Kawasan Perumahan		
	1 Serah terima PSU		Sudah Belum
	2 Pemeliharaan (bisa lebih dari satu)		Pemkab/Pemkot Badan Pengelola/Pengembang Koperasi Swadaya Lainnya, (sebutkan) ...
D	Prasarana		
	1 Rencana Induk Keterpaduan Prasarana Jalan dalam Kawasan		Ada Tidak ada
	a. Jalan penghubung dengan wilayah sekitar		Ada Tidak ada
	b. Status jalan penghubung		Jalan Kabupaten/Kota Jalan Provinsi Jalan Nasional
	c. Jalan lokal sekunder		... meter
	2 Rencana Induk Keterpaduan Prasarana Drainase dalam Kawasan		Ada Tidak ada
	a. Saluran drainase primer		Ada Tidak ada
	b. Saluran drainase sekunder		Ada Tidak ada
	c. Sumur Resapan		Ada Tidak ada
	d. Kolam Retensi		Ada Tidak ada
	e. Polder		Ada Tidak ada
	f. Pompa		Ada Tidak ada
	3 Rencana Induk Keterpaduan Prasarana Air Minum dalam Kawasan		Ada Tidak ada
	a. PDAM		Ada Tidak ada
	b. Sumur Pompa		Ada Tidak ada
	c. Pompa Tangan		Ada Tidak ada
	d. Sumur Gali/Pantek		Ada

PENDATAAN			√	KETERANGAN			
	4	Rencana Induk Keterpaduan Prasarana Air Limbah dalam Kawasan		Tidak ada			
				Ada			
		a. Sistem Pengolahan Setempat (on-site)		Tidak ada			
				Ada			
	5	Rencana Induk Keterpaduan Prasarana Pengelolaan Sampah dalam Kawasan		Tidak ada			
				Ada			
		a. Pawadahan Individual		Tidak ada			
				Ada			
	b. Pawadahan Komunal		Tidak ada				
			Ada				
	c. Tempat pengolahan sampah sementara		Tidak ada				
			Ada				
		d. Tempat pengolahan sampah akhir		Tidak ada			
				Ada			
	E	Sarana					
	1	Pendidikan		TK	...	unit	
				SD	...	unit	
				SMP	...	unit	
				SMA	...	unit	
				Perguruan Tinggi	...	unit	
	2	Kesehatan		Rumah Sakit	...	unit	
				Puskesmas	...	unit	
				Puskesmas Pembantu	...	unit	
				Klinik	...	unit	
				Posyandu	...	unit	
	3	Perdagangan		Pasar Tradisional	...	unit	
				Tempat Pelelangan Ikan	...	unit	
				Pertokoan	...	unit	
				Minimarket	...	unit	
	4	Peribadatan		Warung	...	unit	
			Masjid	...	unit		
			Mushola	...	unit		
			Gereja	...	unit		
			Wihara	...	unit		
5	Ruang Terbuka dan Olahraga		Pura	...	unit		
			RTH Skala Lingkungan				
			RTH Skala Kawasan				
			Lapangan olahraga				
6	Pemerintahan		Gedung olahraga				
			Balai Desa				
			Kantor Kepala Desa/ Lurah				
			Kantor Camat				
7	Pemakaman		Pos Keamanan				
			Umum (dikelola pemerintah)				
8	Pendukung Transportasi		Khusus (dikelola selain pemerintah)				
			Terminal				

PENDATAAN			√	KETERANGAN
				Halte
				Dermaga
				Stasiun
F	Utilitas			
	1	Jaringan listrik		Ada
				Tidak ada
	2	Jaringan telepon		Ada
				Tidak ada
	3	Jaringan gas		Ada
				Tidak ada
	4	Pemadam Kebakaran		Ada
				Tidak ada
	5	Jalur transportasi umum		Ada
				Tidak ada
	6	Transportasi umum internal kawasan		Becak /Bentor
				Ojeg
				Lainnya, (sebutkan) ...
	7	Transportasi umum eksternal kawasan		Angkutan Perkotaan ... trayek
				Angkutan AKDP ... trayek
				Angkutan AKAP ... trayek

K.4. DATA BENCANA DI KABUPATEN/KOTA

No.	Jenis Bencana	Lokasi (Kecamatan/Desa)	Rata-rata Frekuensi Bencana	
			dalam 1 tahun	dalam 5 tahun
(1)	(2)	(3)	(4a)	(4b)
1.				
2.				
dst				

K.5. MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010 DI KABUPATEN/KOTA

K.5.1. Kegiatan Deputy Bidang Pembiayaan

a. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pembiayaan Perumahan

Kabupaten/Kota :
 Status Laporan : (tanggal/bulan/tahun)

NO. (1)	URAIAN KEGIATAN (2)	STATUS PELAKSANAAN		KETERANGAN (4)
		SUDAH (3a)	BELUM (3b)	
1.	Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, Koperasi, Pengembang dan Perbankan.			
2.	Melakukan pelatihan kepada para Staf di lingkungan Dinas Perumahan atau Dinas yang menangani Perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat			
3.	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun <i>stakeholders</i> terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat			
4.	Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data khususnya data harga rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk kategori penghasilan rendah). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survey lapangan atau dapat diperoleh dari Kantor statistik, pengembang dll.			
5.	Memberikan fasilitas rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan dapat berupa: a. penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni b. pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni c. pemberian bantuan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni d. pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan rumah layak huni e. pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni			
6.	Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitas kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran			
7.	Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran			
8.	Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 laporan dalam satu tahun anggaran			

Catatan :

- Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut :

 -
 -
 -
 -
- Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya :

 -
 -
 -

b. Pelaksanaan Program Subsidi Perumahan

Kabupaten/Kota :
 Status Laporan : (tanggal/bulan/tahun)

No.	JENIS SKIM	DEVELOPER/ PENGEMBANG	UNIT TERBANGUN	LEMBAGA PENYALUR SUBSIDI PERUMAHAN *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KPR BERSUBSIDI TOTAL	1. 2. dst.	1. 2. dst.	1. 2. dst.
2.	KPR SYARIAH BERSUBSIDI TOTAL	1. 2. dst.	1. 2. dst.	1. 2. dst.
3.	KPRS/KPRS MIKRO BERSUBSIDI TOTAL	1. 2. dst.	1. 2. dst.	1. 2. dst.
4.	KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI TOTAL	1. 2. dst.	1. 2. dst.	1. 2. dst.
5.	KPR SARUSUNA BERSUBSIDI TOTAL	1. 2. dst.	1. 2. dst.	1. 2. dst.
	GRAND TOTAL			

*) dapat berupa Bank/BPD/BPR/Koperasi/BMT

Catatan :

1. Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut : -
2. Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya : -

K.5.2. Kegiatan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

a. Pelaksanaan Fasilitas dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh

Kabupaten/Kota :
 Status Laporan : (tanggal/bulan/tahun)

No.	Lokasi Kawasan Kumuh	Status Kepemilikan Tanah	Luas Lahan Yang Ditangani	Jenis Program Penanganan ¹⁾ (Gunakan tanda •)						Program Serupa Yang Dilaksanakan di Lokasi Penanganan	Keterlibatan Masyarakat	Sharing dari Pemda (Kegiatan/Dana)		Bentuk Sharing dari Pemda	...
				1	2	3	4	5	6			Ada/Tidak	Ada/Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(5c)	(5d)	(5e)	(5f)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.															
2.															
3.															
dst															

...	Peningkatan Kualitas Struktur Bangunan %	Jumlah Rumah di Lokasi Penanganan		Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana ²⁾						Potensi Ekonomi Kawasan yang Telah Dikembangkan	Progress Pelaksanaan %	Permasalahan yang Dihadapi
		Sebelum	Sesudah	A	B	C	D	E	F			
(9)	(10)	unit	unit	%	%	%	%	%	%	(13)	(14)	(15)
		(11a)	(11b)	(12a)	(12b)	(12c)	(12d)	(12e)	(12f)			

Keterangan:

¹⁾ Jenis Program:

- | | | | |
|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 1. Revitalisasi | 4. Rekonstruksi | ³⁾ Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana: | |
| 2. Rehabilitasi | 5. Preservasi | A. Air Bersih | D. Drainase |
| 3. Renovasi | | B. Sanitasi | E. Jalan Lingkungan |
| | | C. Persampahan | F. RTH |

Catatan:

1. Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut :
2. Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya :

b. Pelaksanaan Fasilitas Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman

Kabupaten/Kota :
 Status Laporan : (tanggal/bulan/tahun)

No.	Lokasi Kawasan	Status Kepemilikan Tanah	Luas Lahan Yang Ditangani	Jenis PSU yang Difasilitasi (Gunakan tanda •)			Bentuk, Jumlah dan Anggaran Fasilitas PSU			Keterlibatan Masyarakat	Sharing dari Pemda (Kegiatan/ Dana)	Bentuk Sharing dari Pemda	Progress Pelaksanaan
				Prasarana (5a)	Sarana (5b)	Utilitas (5c)	Bentuk (6a)	Volume/unit (6b)	Rp. (6c)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(5c)	(6a)	(6b)	(6c)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.													
2.													
3.													
dst													

Catatan :

1. Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut : -
 -
 -
 -
2. Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya :
 -
 -
 -

K.5.3. Kegiatan Deputi Bidang Perumahan Swadaya

Kabupaten/Kota :
 Status Laporan :
 (tanggal/bulan/tahun)

NO. (1)	URAIAN (2)	RENCANA/TARGET (Gunakan tanda •) (3)	PENCAPAIAN/REALISASI (Gunakan tanda •) (4)	KENDALA (5)	TINDAK LANJUT (6)	KET. (7)
I. BANTUAN STIMULAN	1. Jenis Bantuan Stimulan	<input type="checkbox"/> a. BSP2S <input type="checkbox"/> b. PKP <input type="checkbox"/> c. Lainnya	<input type="checkbox"/> a. BSP2S <input type="checkbox"/> b. PKP <input type="checkbox"/> c. Lainnya			
	2. Pemberian bantuan berupa :					
	a. Pembangunan Baru Unit, Rp Unit, Rp			
	b. Peningkatan Kualitas Unit, Rp Unit, Rp			
	c. PSU	Rp	Rp			
3. Sistem Bantuan Stimulan	d. Jenis PSU	<input type="checkbox"/> a. Jalan Lingkungan meter <input type="checkbox"/> b. Drainase unit/meter <input type="checkbox"/> c. Lainnya	<input type="checkbox"/> a. Jalan Lingkungan meter <input type="checkbox"/> b. Drainase unit/meter <input type="checkbox"/> c. Lainnya			
		<input type="checkbox"/> a. Hibah Murni Unit, Rp <input type="checkbox"/> b. Digulirkan Unit, Rp/sesuai permintaan	<input type="checkbox"/> a. Hibah Murni Unit, Rp <input type="checkbox"/> b. Digulirkan Unit, Rp/sesuai permintaan			
	4. Jika digulirkan	<input type="checkbox"/> a. Bunga/Jasa Rp <input type="checkbox"/> b. Jangka Waktu Pengembalian	<input type="checkbox"/> a. Bunga/Jasa Rp <input type="checkbox"/> b. Jangka Waktu Pengembalian			
	5. Pemberian bantuan dalam bentuk	<input type="checkbox"/> a. Uang Tunai <input type="checkbox"/> b. Bahan Bangunan <input type="checkbox"/> c. Lainnya	<input type="checkbox"/> a. Uang Tunai <input type="checkbox"/> b. Bahan Bangunan <input type="checkbox"/> c. Lainnya			
	6. Kesesuaian Lokasi Penerima Bantuan Kecamatan ... Desa/Kelurahan, yaitu: a. Kecamatan 1. Desa 2. Desa dst ... b. Kecamatan 1. Desa 2. Desa dst Kecamatan ... Desa/Kelurahan, yaitu: a. Kecamatan 1. Desa 2. Desa dst ... b. Kecamatan 1. Desa 2. Desa dst ...			

NO. (1)	URAIAN (2)	RENCANA/TARGET (Gunakan tanda •) (3)	PENCAPAIAN/REALISASI (Gunakan tanda •) (4)	KENDALA (5)	TINDAK LANJUT (6)	KET. (7)
	7. Kondisi Lokasi Penerima Bantuan	c. dst ... a. Rumah Penerima Bantuan Mengelompok (<i>cluster</i>) b. Rumah Penerima Bantuan Menyebar c. PSU memberi akses terhadap rumah penerima bantuan d. PSU kurang/tidak memberi akses terhadap rumah penerima bantuan	c. dst ... a. Rumah Penerima Bantuan Mengelompok (<i>cluster</i>) b. Rumah Penerima Bantuan Menyebar c. PSU memberi akses terhadap rumah penerima bantuan d. PSU kurang/tidak memberi akses terhadap rumah penerima bantuan			
	8. Manfaat Bantuan Stimulan		a. kualitas rumah lebih besar dari dana bantuan b. Tidak mensimulasi masyarakat (biaya pembangunan/peningkatan kualitas rumah sama/lebih kecil dari dana bantuan) c. Kualitas rumah meningkat d. Kualitas rumah tidak meningkat e. Kualitas lingkungan meningkat			
II. PEMBIAYAAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI INSTANSI LAINNYA						
	1. Adakah sumber pembiayaan bidang perumahan dari Pemprov, dan atau instansi pusat? Sebutkan!	-	<input type="checkbox"/> a. Tidak Ada <input type="checkbox"/> b. Ada, yaitu dari : 1. 2. 3. dst.....			
	2. Apa nama/jenis kegiatan dari instansi pusat lainnya?	-	a. Departemen nama program/kegiatan b. Departemen nama program/kegiatan			
	3. Apakah ada sinergi program/kegiatan antara Pemkab/Pemkot, Pemprov, Deputy Bidang Perumahan Swadaya, dan Instansi pusat lainnya? Sebutkan!	-	<input type="checkbox"/> a. Tidak ada <input type="checkbox"/> b. Ada, yaitu : 1. 2. 3. dst.....			

NO. (1)	URAIAN (2)	RENCANA/TARGET (Gunakan tanda •) (3)	PENCAPAIAN/REALISASI (Gunakan tanda •) (4)	KENDALA (5)	TINDAK LANJUT (6)	KET. (7)
III.	KELEMBAGAAN					
1.	Peranan Pokja dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan		<input type="checkbox"/> a. Sangat Aktif <input type="checkbox"/> b. Cukup Aktif <input type="checkbox"/> c. Kurang Aktif			
2.	Pelaksanaan Koordinasi		<input type="checkbox"/> a. Sangat Aktif <input type="checkbox"/> b. Cukup Aktif <input type="checkbox"/> c. Kurang Aktif			
	a. Antara Pokja Provinsi dengan Pokja Kab/Kota		<input type="checkbox"/> a. Sangat Aktif <input type="checkbox"/> b. Cukup Aktif <input type="checkbox"/> c. Kurang Aktif			
	b. Antara Pokja Kab/Kota dengan LKM/LKnB		<input type="checkbox"/> a. Sangat Aktif <input type="checkbox"/> b. Cukup Aktif <input type="checkbox"/> c. Kurang Aktif			
3.	Bagaimana peranan LKM/LKnB?		<input type="checkbox"/> a. Sangat Aktif <input type="checkbox"/> b. Cukup Aktif <input type="checkbox"/> c. Kurang Aktif			
4.	Bagaimana peranan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)?		<input type="checkbox"/> a. Sangat Aktif <input type="checkbox"/> b. Cukup Aktif <input type="checkbox"/> c. Kurang Aktif			
5.	Bagaimana keberlanjutan Kegiatan Bantuan Stimulan di masa yang akan datang?		<input type="checkbox"/> a. Berjalan terus sesuai mekanisme awal <input type="checkbox"/> b. Berjalan dengan mekanisme baru <input type="checkbox"/> c. Berhenti (tidak ada keberlanjutan)			
6.	Program Pemrintah Daerah yang Menunjang Kegiatan Bantuan Stimulan		<input type="checkbox"/> a. Tidak ada <input type="checkbox"/> b. Akan diprogramkan <input type="checkbox"/> c. Sudah ada, yaitu			

Catatan :

1. Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut :
 -
 -
 -
 -
2. Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya :
 -
 -
 -
 -

K.5.4. Kegiatan Deputy Bidang Perumahan Formal

a. Pelaksanaan Fasilitas Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Kabupaten/Kota :
Status Laporan : (tanggal/bulan/tahun)

No.	Nama Rusunawa	Peruntukkan	Anggaran		Jumlah Twinblock dan Unit		Instansi Lainnya (Pengusul)			Progress Pelaksanaan %
			Sumber APBD/APBN	Rp.	TB	Unit	Nama Instansi	Bentuk Sharing /Lahan/Dana /Kegiatan	Nilai/Jumlah Sharing	
(1)	(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5a)	(5b)	(6a)	(6b)	(6c)	(7)
1.										
2.										
3.										
dst										

*; Peruntukkan :
A. Pekerja
B. Mahasiswa
C. PNS,
D. TNI/Polri
E. Umum
F. Lainnya

Catatan :

1. Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut :
-
-
2. Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya :
-
-

b. Pelaksanaan Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus

Kabupaten/Kota :
 Status Laporan : (tanggal/bulan/tahun)

No.	Jenis Rumah Khusus **)	Lokasi	Anggaran		Jumlah unit	Instansi Lainnya (Pengusul)			Instansi Pembangun	Progress Pelaksanaan %
			Sumber APBD/APBN	Jumlah Rp.		Nama Instansi	Bentuk Sharing [Lahan/Dana /Kegiatan]	Nilai/Jumlah Sharing		
(1)	(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)	(6a)	(6b)	(6c)	(7)	(8)
1.										
2.										
3.										
dst										

**) Jenis Rumah Khusus:

- A. Rumah Nelayan
- B. Rumah Transmigrasi
- C. Rumah Cagar Budaya
- D. Rumah Daerah Perbatasan
- E. Rumah Daerah Tertinggal/Terpencil
- F. Rumah Pengolah Sumber Daya Alam
- G. Rumah Pasca Bencana
- H. Rumah Sederhana Sewa

Catatan :

1. Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut :

2. Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya :

Lampiran II.A.2

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

Nomor : 04/PERMEN/M/2010

Tanggal : 15 Februari 2010



**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR ISIAN
PENDATAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
TAHUN 2010
(LINGKUP PROVINSI)**

.....2010

Kepala SKPD Provinsi,

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

1. Format isian yang berbentuk tabel, diisi sesuai dengan judul masing-masing kolom.
2. Kolom isian yang menggunakan satuan, diisi sesuai dengan jenis satuan yang tercantum pada judul maupun sub judul kolom.
3. Pertanyaan dijawab sesuai dengan ruang isian yang telah disediakan.
4. Isian yang membutuhkan nomor Surat Ketetapan/Keputusan atau lainnya harap ditulis pada ruang isian yang telah disediakan.
5. Salinan dokumen ataupun dokumentasi yang dibutuhkan sesuai Daftar Isian harap dilampirkan.

P.1. KELEMBAGAAN PERUMAHAN DI PROVINSI

Instansi yang menangani perumahan dan permukiman di Provinsi, dilengkapi dengan bagan struktur organisasi.

No.	Keterangan		
1.	Nama Instansi/Dinas	:
2.	Nama Sub/Bagian/Divisi	:
3.	Alamat Kantor	:
4.	Alamat E-mail	:
5.	Alamat website/situs	:
6.	No. Telepon	:
7.	No. Fax	:

P.2. PENDANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI

1. Alokasi APBD Provinsi Tahun Anggaran 2005 - 2010

Uraian	Tahun Anggaran					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total APBD						
Alokasi Pembangunan Perkim ^{*)}						
% Alokasi Pemb. Perkim terhadap Total APBD						

^{*)} Alokasi yang terkait dengan pembangunan rumah (tidak bersusun maupun bersusun) dan perumahan dengan PSU

ü Prasarana: jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan

ü Sarana:

§ Sarana Perdagangan: pasar, pertokoan, swalayan, dll

§ Sarana Pendidikan: TK, SD, SLTP, SLTA

§ Sarana Peribadatan: Mushala, Masjid, Gereja, Vihara, Pura, dll

§ Sarana Kesehatan: Puskesmas, Posyandu, Apotik, Dokter, Rumah Sakit, dll

§ Sarana Umum Pemerintahan: Pos Jaga, Ruang Serba Guna, Pemadam Kebakaran, Parkir, RTH, Rekreasi, Olah Raga

ü Utilitas: listrik, telekomunikasi, gas

2. Jenis Kegiatan dan Alokasi APBD Provinsi per Jenis Kegiatan Pembangunan Perkim

No.	Jenis Kegiatan	T.A. 2005		T.A. 2006		T.A. 2007		T.A. 2008		T.A. 2009		T.A. 2010	
		Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	(5a)	(5b)	(6a)	(6b)	(7a)	(7b)	(8a)	(8b)
3.												
4.												
dst.												
Jumlah													

P.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI

1. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai RUTR (Rencana Umum Tata Ruang)/ RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah)?

☐ a. Ada

☐ d. Tidak ada

- ☐ b. Dalam penyusunan
☐ c. Tidak tahu
 ☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...

2. Jika mempunyai RUTR/RTRW, apakah pelaksanaannya didukung oleh adanya Properda (Program Peraturan Daerah)/ Poldas (Pola Dasar)?

- ☐ a. Benar
☐ b. Properda dan Poldas sedang dalam penyusunan
☐ c. Tidak tahu
☐ d. Tidak ada
☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...

3. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman? (Jika ada, maka RPJMD 2010-2014 dilampirkan dalam bentuk *hardcopy/softcopy* khusus bagian yang terkait perumahan saja)

- ☐ a. Ada
☐ b. Dalam penyusunan
☐ c. Tidak tahu
☐ d. Tidak ada
☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...

4. Jika mempunyai RPJMD 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman, apakah sudah didukung dengan adanya RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Daerah)?

- ☐ a. Sudah
☐ b. Sedang dalam penyusunan
☐ c. Tidak tahu
☐ d. Tidak ada
☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...

5. Jika sudah didukung dengan RP4D, apakah RP4D tersebut telah mengakomodasi berbagai kepentingan baik pemerintah, swasta, dan masyarakat (*stakeholders*) pada sektor permukiman?

- ☐ a. Sudah
☐ b. Belum
☐ c. Tidak tahu
☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...

6. Pada penyediaan perumahan dan permukiman di Provinsi, apakah ada permasalahan yang timbul?

- ☐ a. Ada
☐ b. Tidak ada
☐ c. Tidak tahu
☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...

7. Jika ada, apa permasalahan tersebut?

- ☐ a. Sulitnya penyediaan lahan bagi kawasan perumahan
☐ b. Kurangnya kordinasi antara kelembagaan yang terkait
☐ c. Belum adanya perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pembangunan perumahan bagi para *stakeholders*
☐ d. Semua jawaban benar
☐ e. Lainnya (tuliskan) : ...

8. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman apakah Provinsi sudah pernah mendapatkan pendalaman/ sosialisasi dari Deputi Bidang Pengembangan Kawasan?

- ☐ a. Sudah
☐ b. Belum
☐ c. Tidak tahu
☐ d. Lainnya (tuliskan) : ...

9. Pada saat ini apakah kondisi eksisting perumahan dan permukiman di Provinsi sudah sesuai dengan zona perumahan/permukiman yang telah ada pada RTRW Provinsi?
- | | |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> a. Sudah | <input type="checkbox"/> c. Tidak tahu |
| <input type="checkbox"/> b. Belum | <input type="checkbox"/> d. Lainnya (tuliskan) : ... |
10. Jika belum sesuai dengan RTRW Provinsi, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai zona perumahan dan permukiman yang tertuang pada RTRW |
| <input type="checkbox"/> b. Adanya perubahan fungsi kawasan perumahan dan permukiman |
| <input type="checkbox"/> c. Kebutuhan akan perumahan semakin tidak terkendali, dikarenakan adanya urbanisasi yang semakin meningkat |
| <input type="checkbox"/> d. Semua jawaban benar |
| <input type="checkbox"/> e. Lainnya (tuliskan) : ... |
11. Bagaimana perkiraan pada tahun-tahun mendatang mengenai penyediaan perumahan dan permukiman di Provinsi?
- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> a. Akan mencukupi kebutuhan masyarakat mengenai perumahan |
| <input type="checkbox"/> b. Tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat akan perumahan, karena terjadi <i>backlog</i> |
| <input type="checkbox"/> c. Semua jawaban benar |
| <input type="checkbox"/> d. Lainnya (tuliskan) : ... |
12. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Provinsi memanfaatkan sumber dana dari:
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> a. APBD | <input type="checkbox"/> c. Swadaya |
| <input type="checkbox"/> b. <i>Loan</i> (pinjaman) dari badan/bank luar negeri | <input type="checkbox"/> d. Swasta |
| | <input type="checkbox"/> e. Lainnya (tuliskan) : ... |
13. Untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman di Provinsi, apakah telah dilakukan survai kependudukan oleh Pemerintah Provinsi untuk mengetahui kebutuhan akan perumahan?
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> a. Sudah | <input type="checkbox"/> d. Tidak tahu |
| <input type="checkbox"/> b. Sedang dilakukan survai | <input type="checkbox"/> e. Lainnya (tuliskan) : ... |
| <input type="checkbox"/> c. Belum | |
14. Apakah Provinsi memiliki lokasi KASIBA (Kawasan Siap Bangun)/ LISIBA (Lingkungan Siap Bangun)/ Kawasan Khusus (Pesisir, Perbatasan, dan pulau-pulau terluar) serta lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana?
- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> a. Ada | <input type="checkbox"/> c. Tidak tahu |
| <input type="checkbox"/> b. Tidak ada | <input type="checkbox"/> d. Lainnya (tuliskan) : ... |
15. Jika memiliki lokasi KASIBA, Kawasan Khusus, lokasi kawasan kumuh dan kawasan bencana, berapa jumlah lokasi kawasan tersebut?
- Jumlah lokasi yang telah ditetapkan oleh pemda sebanyak.....lokasi
- Jumlah lokasi yang belum ditetapkan oleh pemda sebanyak.....lokasi
16. Jika tidak mempunyai KASIBA/ LISIBA/ Kawasan Khusus (Pesisir, Perbatasan, dan pulau-pulau terluar) serta lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana

bagi perumahan dan permukiman, upaya apa yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Provinsi?

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | a. Melakukan perubahan fungsi lahan | <input type="checkbox"/> | d. Semua jawaban benar |
| <input type="checkbox"/> | b. Melakukan pembelian lahan | <input type="checkbox"/> | e. Lainnya (tuliskan) : ... |
| <input type="checkbox"/> | c. Melakukan <i>ruislag</i> (tukar guling) lahan | | |

17. Bagaimana kondisi penyediaan infrastruktur jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | a. Baik | <input type="checkbox"/> | d. Tidak tahu |
| <input type="checkbox"/> | b. Cukup | <input type="checkbox"/> | e. Lainnya (tuliskan) : ... |
| <input type="checkbox"/> | c. Sangat kurang | | |

18. Bentuk kendala apa saja yang terjadi pada penyediaan jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | a. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terkait |
| <input type="checkbox"/> | b. Kurangnya dukungan dalam penyediaan dana bagi pembangunan infrastruktur |
| <input type="checkbox"/> | c. Kawasan perumahan terlalu jauh dari akses induk utama jaringan PSU |
| <input type="checkbox"/> | d. Semua jawaban benar |
| <input type="checkbox"/> | e. Lainnya (tuliskan) : ... |

19. Dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Provinsi, bentuk ketidak-terpaduan pembangunan sarana dan prasarana seperti apa yang muncul sehingga memberikan dampak negatif?

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | a. Akses jalan yang arus kendaraannya mengakibatkan kemacetan dengan lokasi perumahan lain |
| <input type="checkbox"/> | b. Drainase/ saluran pembuangan air rumah tangga dan badan jalan yang mengakibatkan banjir pada lokasi perumahan lain |
| <input type="checkbox"/> | c. Lokasi pembuangan sampah yang mengganggu lokasi perumahan lain |
| <input type="checkbox"/> | d. Semua jawaban benar |
| <input type="checkbox"/> | e. Lainnya (tuliskan) : ... |

20. Solusi apa saja yang telah/saat ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam penyediaan jaringan sarana/prasarana umum pada kawasan perumahan dan permukiman?

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | a. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait agar terjalin hubungan yang harmonis guna memperlancar program penyediaan sarana/ prasarana umum |
| <input type="checkbox"/> | b. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan lembaga keuangan ataupun lembaga lainnya yang mampu mendukung Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman dalam hal penyediaan dana |
| <input type="checkbox"/> | c. Membuat perencanaan kawasan perumahan dan permukiman yang letaknya tidak jauh dari akses induk prasarana dan sarana umum |
| <input type="checkbox"/> | d. Semua jawaban benar |
| <input type="checkbox"/> | e. Lainnya (tuliskan) : ... |

21. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Provinsi, apakah komposisi jumlahnya sudah sesuai dengan SK Menpera Nomor: 04/KTPS/BK4N/1995 Tgl 23 Juni

1995, tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang, yaitu dengan komposisi 1 rumah mewah : 3 rumah menengah : 6 rumah sederhana?

☐
☐

- a. Sudah
b. Belum

☐
☐

- c. Tidak tahu
d. Lainnya (tuliskan) : ...

22. Jika sudah, apakah ada kendala yang timbul berkaitan dengan pengaturan mengenai komposisi jumlah rumah tersebut?

☐
☐

- a. Ada
b. Tidak ada

☐
☐

- c. Tidak tahu
d. Lainnya (tuliskan) : ...

23. Jika ada, apa kendala tersebut?

☐
☐
☐
☐
☐

- a. Koordinasi yang kurang harmonis antar lembaga terkait (*stakeholders*)
b. Pengembang perumahan kurang berminat untuk membangun rumah sederhana
c. Kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan pembangunan perumahan berdasarkan komposisi
d. Semua jawaban benar
e. Lainnya (tuliskan) : ...

Lampiran II.B

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

Nomor : 04/PERMEN/M/2010

Tanggal : 15 Februari 2010

**MATERI SOSIALISASI KEBIJAKAN BIDANG PERUMAHAN
TAHUN 2010**

Materi kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan berupa produk Kebijakan, NSPK, dan NSPM sebagai berikut:

1. Panduan Umum Indeks Keterjangkauan Masyarakat Dalam Kepemilikan Rumah;
2. Penyusunan Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi untuk Pra Studi Kelayakan Investasi Pembangunan Perumahan Berbasis Kawasan;
3. *Draft* Rencana Strategis 2010-2014 Deputy Bidang Pengembangan Kawasan;
4. RP4D sebagai Skenario Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Daerah;
5. Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan;
6. Sosialisasi Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan Skala Besar;
7. Sosialisasi Produk NSPK Pengembangan Kawasan Khusus;
8. Keterpaduan Prasarana Kawasan Perumahan dan Permukiman;
9. Kesenjangan Kawasan Perumahan dan Permukiman;
10. Pedoman Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP);
11. Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya;
12. PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman;
13. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank;
14. Panduan Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Sederhana Sehat (Rsh) Tahan Gempa;
15. Pedoman Bantuan Stimulan PSU Umum Perumahan dan Permukiman;
16. Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Stimulan PSU Umum Perumahan dan Permukiman;
17. Pedoman Bantuan Pembangunan Rusunawa pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama;
18. Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusuna yang Dibiayai APBN dan APBD;
19. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
20. Program Pembangunan Rusunami di Kawasan Perkotaan;
21. Tata Laksana Penghunian dan Pengalihan Satuan Rumah Susun Sederhana Milik;
22. Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.